

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ijin dan kemurahannya, Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Prakarsa DPRD tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Akhir ini berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah Dan Rumusan Arah, Metode Penelitian, Gambaran Umum Kota Yogyakarta, Mapping Isu Satu Data di Kota Yogyakarta, Analisis dan Pembahasan serta Kesimpulan Dan Rekomendasi Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Prakarsa DPRD tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta yang disusun oleh tim berdasarkan masukan-masukan yang telah diberikan.

Oleh karena itu, semoga laporan Akhir ini dapat menjadi acuan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta merumuskan langkah kebijakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan pihak-pihak yang terlibat atas bantuan dan dukungannya dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda ini.

Hormat Kami,  
Tim Penyusun

CV. Jaringan Strategis Nasional

## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

- 1 Judul Penelitian : Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Prakarsa DPRD tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 2 Ketua Peneliti  
a. Nama : Juraida, S.H.,M.Kn.  
b. Instansi : CV. Jaringan Strategis Nasional
- 3 Anggota Tim Peneliti : 3 (Tiga) Orang  
a. Jumlah : 1. M. Firman M, SE, MM  
b. Nama : 2. Yugo Indah Pertiwi, S.P., M.Si  
3. Syarief Aryfaid, S.IP.,M.I.P
- 4 Lokasi Penelitian : Kota Yogyakarta
- 5 Lama Penelitian : 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender
- 6 Biaya penelitian Besar Dana : Rp. 94.196.800,- (Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- Sumber Dana : APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023

Yogyakarta, 16 November 2023

Mengetahui,  
PEMERINTAH KOTA  
YOGYAKARTA,  
SEKRETARIAT DPRD KOTA  
YOGYAKARTA  
SELAKU “**PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN**”

Menyetujui,  
CV. JARINGAN STRATEGIS  
NASIONAL

**BASUKI HARI SAKSONO, S.H.**  
NIP. 19641111 199003 1 013

**NURSAMSIYAH, S.I.P**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian.....</b>	<b>6</b>
a) Tujuan .....	6
b) Kegunaan .....	6
c) Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoritis.....	8
a) Kebijakan Publik Berbasis Data .....	8
b) Satu Data.....	20
c) Prinsip Satu Data.....	21
d) Open Data (Data Terbuka).....	22
e) Data Sebagai Instrumen Kebijakan Publik .....	29
B. Praktik Empiris Penyelenggaraan Pemanfaatan Data.....	32
a) Potensi Pengembangan Wilayah .....	33
b) Struktur Kependudukan .....	37
c) Kesjahteraan Masyarakat .....	41
d) Pengalaman Pemanfaatan Data oleh BPS .....	53
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>63</b>
A. Landasan Filosofis .....	63
B. Landasan Sosiologis.....	64
C. Landasan Yuridis .....	66

<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....</b>	<b>72</b>
A.    Ketentum Umum.....	72
B.    Materi Muatan Pokok.....	75
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A.    Kesimpulan .....	84
B.    Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta.....	33
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021.....	38
Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2021 .....	40
Tabel 2. 4 Mutasi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....	41
Tabel 2. 5 Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....	42
Tabel 2. 6 Sustainable Development Goals (SDGs) Angka Kemiskinan Tahun 2018-2021 .....	43
Tabel 2. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....	43
Tabel 3. 1 Kalsifikasi Kewenangan dan Urusan Pemerintah .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik .....	18
Gambar 2. 2 Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta Per Kemantren Tahun 2021 .....	39
Gambar 2. 3 Portal Open Data.....	44
Gambar 2. 4 Folder Data Kependudukan .....	45
Gambar 2. 5 Contoh Data berdasarkan Pendidikan.....	46
Gambar 2. 6 Persoalan dan Tantangan Data Pemerintah .....	49
Gambar 2. 7 Forum Satu Data Indonesia .....	50
Gambar 2. 8 Fungsi Data .....	52
Gambar 2. 9 Data dalam Proses Perumusan dan Pembuatan Kebijakan.....	52
Gambar 2. 10 Prinsip Satu Data dan Elemen Pendukung .....	53
Gambar 3. 1 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Semua aspek tersebut tentu saja bersumber dari data yang dikelola menjadi bagian penting dalam proses dan tahapan perencanaan pembangunan. Dimana nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dan sumber data dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan berbasis data yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas

mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan topdown/bottom up. Dimana seluruh pendekatan tersebut harus didukung oleh data yang valid dan akurat, serta disinkronisasi antara satu organisasi perangkat daerah dengan perangkat daerah lain di internal pemerintah Kota Yogyakarta.

Selain ditegaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Bahwa pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah tersebut melalui pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dimana seluruh proses dan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan data.

Pentingnya data dalam dalam setiap rangkaian perencanaan Pembangunan, dari jangka panjang, menengah maupun periode setahun perlu memperhatikan: (1) Data penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN; (2) Data kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta; (3) Data hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Yogyakarta; (4) Data RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi; (5) Data tentang isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang tematik; (6) Data kebijakan nasional; dan (7) data tentang regulasi yang berlaku.

Hal ini tentu saja sejalan dengan kebijakan nasional tentang Satu Data Indonesia. Dimana pemerintah telah meluncurkan portal Satu Data Indonesia (SDI) sebagai upaya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat

berbasis data yang valid dan akurat. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar-instansi pusat serta daerah. Pemerintah melalui kebijakan Satu Data Indonesia tersebut ingin memastikan bahwa portal Sdi tersebut menjadi sarana berbagi pakai data antar-instansi pemerintah, dan menjadi bagian penting dalam peta jalan reformasi birokrasi, yang salah satu upayanya adalah dengan digitalisasi pemerintahan.

Berdasarkan kebijakan SDI tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Yogyakarta mendukung implementasi SDI sebagai upaya melaksanakan digitalisasi pemerintahan. Karena menurut arahan kebijakan pusat, sistem SDI bersama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi aspek penting dan berperan kuat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Kebijakan nasional tentang SDI tentu sangat relevan untuk diterapkan dan diaplikasikan di pemerintah Kota Yogyakarta, dimana dalam konteks pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan. SDI sebagai muara data dari instansi pemerintah juga sejalan dengan penancangan empat fokus reformasi birokrasi tematik, dimana salah satunya adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Kebijakan SDI tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian pemerintah Kota Yogyakarta menterjemahkan dalam kebijakan [opendata.jogjakota.go.id](http://opendata.jogjakota.go.id). Portal ini harus menjadi jawaban atas kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah. Portal tersebut menjadi instrumen penting. Portal Satu Data Indonesia Kota Yogyakarta, merupakan data ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta data penelitian yang akurat, konsisten, mutakhir, lengkap, dan terbuka. Sehingga ia layak dijadikan prasyarat untuk menghasilkan kebijakan inovasi berbasis data (data-driven policy making). Pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Yogyakarta sebagai upaya keterbukaan dan



transparansi data. Hal ini dilakukan agar tercipta perencanaan sekaligus kebijakan pembangunan yang berbasis data dengan tetap melindungi data personal penduduk yang bersifat privasi.

Pemanfaatan data dalam konteks pembuatan kebijakan, bahwa sebuah data yang sama jika diproduksi oleh institusi yang berbeda, maka akan menghasilkan data yang berbeda. Sehingga tidak diketahui data mana yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan. Penerapan portal SDI di Kota Yogyakarta sampai saat ini diakui oleh pemerintah Kota Yogyakarta juga terdapat tantangan, seperti masih adanya ego sektoral terutama dalam berbagi pakai data. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Yogyakarta harus meregulasi dan memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya data dalam satu kebijakan pembangunan, serta membudayakan data menjadi kekayaan dan kepentingan bersama sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Satu Data menggunakan prinsip data terbuka dalam merilis data dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Absennya data yang berkualitas akan menghambat kebijakan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. Disisi lain, masih banyak perencanaan kegiatan tidak berbasis data. Tanpa data yang akurat, berbagai kebijakan inovasi berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Keberadaan SDI Kota Yogyakarta, juga dapat dijadikan

parameter bagi para pembuat kebijakan dalam mengukur pencapaian pembangunan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola data iptek dan data riset yang baik untuk mendukung upaya penyediaan data iptek dan data riset yang berkualitas, lengkap, mutakhir, dan terbuka agar menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan-program-kegiatan pembangunan yang berlangsung tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pemerintah Kota Yogyakarta selain sebagai pengguna data, juga sebagai produsen data yang banyak. Peran pemerintah sebagai produsen dengan metode dan pendekatan masing-masing menyebabkan terjadinya keberagaman dan inskonsistensi data dari antar data. Hal ini menjadi tantangan, bahwa harus terdapat standarisasi dan pengaksesan satu data yang terpadu dalam lingkungan produsen maupun pengguna data. Dimana sebagai produsen dan pengguna data, seringkali mengesampingkan akurasi, validasi dan sinkronisasi data dalam merumuskan berbagai kebijakan. Selain itu tantangan terberat yang dihadapi pemerintah Kota Yogyakarta saat ini yaitu, instrument-instrumen satu data yang menjadi bagian dari kebijakan nasional satu data Indonesia, belum berfungsi maksimal, karena belum semua data pada masing-masing organisasi perangkat daerah terintegrasi menjadi satu. Maka dalam konteks kajian ini dilaksanakan untuk menjawab berbagai pertanyaan sebagai berikut.

Dengan demikian, masalah yang dapat diidentifikasi yang terkait pelaksanaan satu data di daerah Kota Yogyakarta, yakni sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadikan urgensinya pengaturan mengenai Penggunaan Satu Data Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?
2. Apa saja lingkup yang diatur dalam Penggunaan Satu Data Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian**

#### a) Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik ini, untuk menjadi bahan pertimbangan obyektif bagi Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Satu Data di Daerah dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan dibidang Satud Data serta Peraturan Perundang-undangan sektoral yang berkaitan langsung dengan data/sistem satu data di daerah.

#### b) Kegunaan

Kegunaan kegiatan penyusunan kajian ini, untuk dapat menjadi acuan atau referensi bagi Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta dalam mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

#### **c) Metode Penelitian**

Metode kegiatan kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa:

1. Literatur primer, yaitu karya tulisan asli yang memuat kajian mengenai sebuah teori baru atau penjelasan suatu gagasan dibidang sistem satu data baik yang berupa laporan penelitian dari berbagai pakar dan buku-buku ilmiah;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
4. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Dan Informasi Geospasial Daerah
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data
13. Rapat-rapat Tenaga Ahli; dan
14. *Focus Group Discussion*.

Data sekunder yang didapat tersebut di atas, bukan menekankan pada jumlah tetapi pada kualitas dan kesesuaian terhadap kajian ini, yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah dan bermanfaat untuk memperjelas solusi atas masalah yang akan diselesaikan terhadap pelaksanaan satu data di daerah yang selanjutnya diharapkan kajian ini menjadikan sistem satu data yang diturunkan ke Tingkat daerah menjadi lebih operasional.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **a) Kebijakan Publik Berbasis Data**

Sebelum membahas tentang data dan pemanfaatannya, pada penting memahami secara teoritis maupun secara konseptual tentang kebijakan publik. Hal ini menjadi sangat penting karena konteks kajian ini adalah fokus pada aspek pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan publik di Kota Yogyakarta. Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu<sup>1</sup>.

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam konteks memahami kebijakan pemanfaatan data oleh pemerintah Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa ide berbagai kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau mencapai tujuan. Dengan katalain bahwa kebijakan pemanfaatan data harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan berdasarkan basis data dan usulan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan sekaligus mencapai tujuan.

Secara teoritis, konsep kebijakan juga diperdebatan, mengutip Solichin Abdul Wahab (2008), mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta: Jakarta.

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif<sup>2</sup>.

Berdasarkan konsep kebijakan yang dikemukakan Solichin tersebut, untuk memahami kebijakan pemanfaatan data tidak bisa dilakukan secara sektoral tanpa menelaah dan mengkaji data sebagai instrument penting yang melingkupi kebijakan tersebut. Pemahaman tersebut juga sebagai acuan dalam memahami data dalam proses pembuatan kebijakan, dengan menelaah seluruh data pada instrumen yang disebutkan di atas, agar memahami secara utuh pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan di Kota Yogyakarta dengan menggunakan seluruh instrumen data sebagai basis analisis terhadap seluruh pembuatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

---

<sup>2</sup> Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

Untuk memperkuat narasi tersebut, maka penting untuk membedakan antara kebijakan dan kebijaksanaan, sebagaimana dijelaskan Irfan Islamy (2009), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. Pendapat tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemanfaatan data, dan data sebagai sumber kebijakan dapat ditelaah melalui aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam konteks pemanfaatan data dalam perumusan dan penyusunan kebijakan publik. Pada aspek inilah, posisi pemerintah Kota Yogyakarta menjadi pengguna data dan juga produsen data.

Selain menelaah data-data tentang aturan-aturan, maka untuk memahami kebijakan juga dapat dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan kebijakan publik berbasis data diberbagai bidang yang menjadi kewenangan dan urusan pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu)<sup>3</sup>. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta selaku pemilik otoritas kebijakan, maka dalam serangkaian tindakannya harus memiliki tujuan berpemerintahan, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

---

<sup>3</sup> Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini dalam konteks memahami kebijakan pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan publik, sangat relevan karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta (sebagai data) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep yang di tawarkan Jame E Anderson tersebut, juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas, dalam konteks memahami dan menarasikan kebijakan pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan (sebagaimana tema penelitian ini), dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemanfaatan data dalam perumusan dan penyusunan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya menggunakan data secara valid, akurat dan berkualitas untuk merumuskan berbagai alternatif kebijakan publik yang ada guna mencapai maksud dan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta. Dengan katalain, kebijakan pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta mengacu pada data (berbasis data empiris), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah kebijakan yang tidak tepat sasaran atau kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan yang dihadapi masyarakat Kota Yogyakarta.

Penetapan kebijakan pemanfaatan data merupakan suatu faktor penting bagi pemerintah Kota Yogyakarta sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik. Oleh sebab itu penting memahami konseptual penetapan kebijakan, sebagai kerangka berpikir analitik



untuk mengkaji pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penetapan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan berdasarkan dukungan data yang akurat dan valid. Mengutip Miftah Thoha (2012) menjelaskan bahwa kebijakan memiliki dua aspek yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut<sup>4</sup>.

Jadi, dapat diasumsikan bahwa kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Sehingga proses pembuatan kebijakan berbasis data dapat dijelaskan sebagai suatu sistem yang meliputi: *input*, proses, dan *output*.

Sistem tersebut untuk memudahkan menganalisis penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan di Kota Yogyakarta. Dimana input data yang akurat, dan valid dalam proses kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan

---

<sup>4</sup> Miftah Thoha. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan. Data, isu dan formulasi pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. *Output* dari proses kebijakan berbasis data adalah kinerja kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan pemanfaatan data pembuatan kebijakan tidak bersifat permanen, kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan tatakelola data dalam pembuatan kebijakan yang ada dan kepentingannya melayani masyarakat.

Memahami kebijakan pemanfaatan data sebagai proses politik, maka posisi pemerintah Kota Yogyakarta merupakan aktor dan elit politik yang berperan merumuskan kebijakan publik. Mengutip James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Laswell dan Kaplan (1970) mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah<sup>5</sup>.

Kebijakan pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah (Kota Yogyakarta) untuk memecahkan masalah tatakelola data yang akan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah Kota Yogyakarta dalam merumuskan berbagai kebijakan publik, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kebijakan pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Kebijakan

---

<sup>5</sup> Harold D. Laswell, Abraham Kaplan. 1970. *Power and Society*, New Haven: Yale University Press

pemanfaatan dalam pembuatan kebijakan publik, merupakan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merespon suatu krisis atau masalah publik tentang tatakelola data untuk kebijakan.

Mengutip pendapat Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the autorative allocation of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Argumentasi David Easton tersebut menempatkan kebijakan pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan publik, dimana pemerintah Kota Yogyakarta sebagai otoritas, perumus dan penentu kebijakan, dalam bentuk serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota

Yogyakarta. Dengan kata lain kebijakan publik tentang pemanfaatan data, dapat dinarasikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berorientasi pada tercapainya tujuan pembangunan berbasis data dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Pemahaman tersebut, juga dikontekskan dengan teks kebijakan publik yang dikemukakan oleh Wahab (2010) yang menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai

sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh sebab penulis menggunakan pendapat William Dunn sebagaimana yang dikutip Budi Winarno (2007), bahwa tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:


- a. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

- d. Tahap implementasi kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- e. Tahap evaluasi kebijakan. Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar di bawah ini.

**Gambar 2. 1 Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik**



Sumber: Diolah dari William Dunn dan Budi Winarno (2007: 32-34)

Suharno (2010) menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat

keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel di bawah ini, yaitu:

- a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.



- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis.

Berdasarkan penjelasan ahli tersebut di atas, tentang kerangka kebijakan publik yang dapat dilihat dengan 7 (tujuh) variable, maka dalam memahami kebijakan pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu suatu proses yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis data dengan prinsip tatakelola data yang baik, dimana dengan kebijakan pemanfaatan data yang baik tersebut, memastikan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah dalam merumuskan dan membuat kebijakan mendapatkan akses dan menggunakan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **b) Satu Data**

Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable. Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi

juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat<sup>6</sup>.

Melalui inisiatif Satu Data, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas serta didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) berupaya penuh untuk melakukan pembenahan atas data pemerintah Indonesia. Satu Data menggunakan prinsip data terbuka dalam merilis data. Data tersedia dalam format terbuka yang mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. Data.go.id adalah portal resmi Satu Data Indonesia sebagai wujud operasionalisasi rilis dan pemanfaatan data terbuka, yang tidak terbatas pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah saja, namun juga semua instansi lain yang menghasilkan data terkait Indonesia.

### **c) Prinsip Satu Data**

Satu Data Indonesia adalah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data. Satu Data Indonesia memiliki 4 (empat) prinsip-prinsip dasar yaitu:

- a) Satu Standar Data
- b) Satu Metadata Baku
- c) Interoperabilitas Data, dan
- d) Referensi Data

Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar Instansi Pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi

---

<sup>6</sup> Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

masyarakat. Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serta didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) berupaya penuh untuk melakukan pembenahan tata kelola data di pemerintah.

Satu Data Indonesia menerapkan prinsip data terbuka dalam merilis data. Data tersedia dalam format terbuka yang mudah dibagipakaikan dan dibaca oleh sistem elektronikdigunakan kembali dan mudah dibaca oleh perangkat lunak (software). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaan pembangunan.

#### **d) Open Data (Data Terbuka)**

Data terbuka adalah data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat, kecuali dengan mengutip sumber dan pemilik data. Selain itu, seluruh data yang dipublikasikan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria penting dari data terbuka adalah: *Pertama*, Ketersediaan dan akses. Data harus tersedia utuh dan bebas biaya. Akan lebih baik jika data dapat diunduh melalui internet. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang mudah digunakan dan dapat diolah kembali.

*Kedua*, Penggunaan dan pendistribusian: Data yang digunakan dan didistribusikan kembali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. *Ketiga*, Terbuka untuk umum: Setiap orang bebas menggunakan dan mendistribusikan kembali dataset. Tidak diperkenankan adanya diskriminasi atas bidang usaha, orang, atau kelompok.

*Keempat*, Dipublikasikan sesuai peraturan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, terdapat jenis data yang dikecualikan dan tidak boleh dirilis.

*Kelima*, Dasar Hukum. Data yang berkaitan dengan kebijakan untuk publikasi, maka harus mengacu pada dasar hukum. Berikut merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan dikecualikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
- 6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
- 7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Data terbuka dalam konteks keterbukaan informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas, ada beberapa informasi yang dikecualikan. Adapun kriteria informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik telah diatur dalam Pasal 17 Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan pasal tersebut, informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dapat:

- 1) Menghambat proses penegakan hukum;
- 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- 4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 5) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- 6) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- 7) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- 8) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
- 9) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- 10) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan sebagaimana dikutip laman website Bappenas<sup>7</sup> memaparkan bahwa pentingnya penggunaan big data untuk perumusan kebijakan pemerintah Indonesia. Dalam konferensi bertema “Mendorong Kebijakan Berbasis Data: Kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk Analisis Data

---

<sup>7</sup> Pernyataan resmi Menteri PPN/Kepala Bappenas:  
<https://www.bappenas.go.id/id/berita/implementasi-big-data-untuk-perumusan-kebijakan-publik>

yang Lebih Maju di Indonesia”<sup>8</sup> tersebut, Menteri Bambang menyatakan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi arus utama kehidupan masyarakat sehari-hari, mempengaruhi aktivitas ekonomi, memfasilitasi perkembangan sosial politik, juga membantu pemerintah dalam memformulasikan kebijakan.

Menurut Bambang Brodjonegoro<sup>9</sup> bahwa saat ini Indonesia menjadi bagian dari komunitas digital dunia yang memproduksi dan menggunakan data secara masif. Pembaharuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan gaya baru bagi publik, yakni kemampuan untuk mengakses data dan informasi secara cepat, juga mengharapkan pemerintah untuk merespons isu dengan akurat dan tepat waktu. Kini, mulai mencuat kebutuhan pola hubungan yang transparan antara pemerintah dan masyarakat. Di waktu yang sama, pemerintah diminta untuk dapat menyediakan kebijakan secara cermat yang berbasis pada data *real-time* sehingga mampu menjawab situasi terkini masyarakat. Dengan tren ini, penggunaan data dan informasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Pemanfaatan big data saat ini sudah menjadi tren dunia. Contohnya, penggunaan big data untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Food and Agriculture Organization (FAO) menggunakan *Big Data Synthesis* untuk mengembangkan sistem informasi air global (Global Water Information System). Di Tiongkok, big data digunakan untuk memetakan kemiskinan dengan memanfaatkan *Call Data Records* yang menyediakan data kemiskinan dari sumber yang ekonomis dan berkelanjutan. Nepal menggunakan data ponsel untuk memetakan perpindahan populasi. Sementara di

---

<sup>8</sup> Pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam forum Konferensi internasional tentang Resolusi Data yang dilaksanakan pada 21-22 Februari 2017 dan dihadiri lebih dari 300 peneliti, perumus kebijakan, aktivis dan analis data, perwakilan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga swadaya masyarakat.

<sup>9</sup> Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia: dikutip dari <https://www.bappenas.go.id/>

Haiti, sekelompok sukarelawan menganalisis informasi dari Facebook, Twitter, dan pesan singkat untuk melaksanakan layanan gawat darurat setelah terjadinya gempa Haiti.

Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk hampir 270 juta jiwa, sudah menyadari bahwa penggunaan big data dalam pemerintahan adalah sangat penting, terutama untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, acuan *monitoring* dan evaluasi aktivitas. Pada level pemerintah pusat, dimana Kementerian PPN/Bappenas telah menggunakan big data sebagai acuan bagi analisis kebijakan, penyediaan rekomendasi kebijakan, dan formulasi perencanaan pembangunan. Tentu ini hal patut diapresiasi. Maka komitmen selanjutnya adalah pemerintah daerah, seperti halnya pemerintah Kota Yogyakarta agar dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi aktivitas pelayanan publik harus menggunakan big data.

Big data dalam pengambilan kebijakan sudah mulai dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya di Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian yang menjadi leader perencanaan pembangunan nasional ini melakukan kerjasama dengan Global Pulse Lab Jakarta, telah beberapa kali melaksanakan pemanfaatan big data. *Pertama*, proyeksi langsung (*nowcasting*) harga pangan di Indonesia menggunakan sinyal-sinyal media sosial. Aktivitas ini mengeksplorasi data Twitter untuk memproyeksi langsung (*nowcast*) atau menyediakan harga pangan *real-time* dengan keluaran berupa model statistik atas indikator harga sehari-hari dari empat komoditas pangan: daging sapi, daging ayam, bawang merah, dan cabai. Ketika model ini dibandingkan dengan harga pangan resmi, hasilnya hampir berkorelasi sehingga sinyal media sosial *real-time* dapat digunakan sebagai salah satu dasar statistik harga pangan sehari-hari. Studi pendahuluan ini, secara metodologis membuka jalan bagi penelitian lanjutan terkait bagaimana analisis media sosial dapat

melengkapi pengumpulan data harga secara tradisional dengan menyediakan cara yang lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih efisien dalam pengumpulan data harga pangan *real-time*.

*Kedua*, menambang *tweet* Indonesia untuk mengerti kondisi harga pangan. Penelitian tersebut menganalisis percakapan Twitter masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan kenaikan harga pangan pada periode Maret 2011 hingga April 2013. Riset ini juga mengeksplorasi hubungan antara percakapan tersebut dengan inflasi harga pangan dan faktor eksternal lainnya. Ditemukan bahwa hubungan antara statistik inflasi harga pangan dengan jumlah *tweet* yang membicarakan tentang kenaikan harga pangan. Juga, ditemukan bahwa ada hubungan antara *tweet* harga pangan dan harga bahan bakar minyak.

*Ketiga*, adalah pengumpulan big data untuk mengidentifikasi kasus konsumen di Indonesia. Data Twitter dan tren Google digunakan untuk menganalisis kasus komplain konsumen yang paling sering terjadi di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa transportasi, listrik, pangan, finansial, dan properti adalah sektor-sektor dengan kasus komplain konsumen paling sering ditemukan. Penemuan ini menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam memilih sektor prioritas dalam formulasi strategi nasional perlindungan konsumen.

Ketiga point di atas merupakan contoh konkrit yang dilakukan pemerintah pusat dalam menggunakan konsep big data untuk merumuskan suatu kebijakan. Dengan big data, tentu sangat membantu pemerintah dalam proses perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kondisi empiris. Adapun beberapa pemerintah daerah yang telah memulai menggunakan Big Data yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Smart City dari Pemprov DKI Jakarta bersama Pulse Lab Jakarta berkolaborasi untuk mengeksplorasi



data lokasi bus real-time. Pada fase pertama implementasinya, studi tersebut fokus pada dua aspek, yakni:

- 1) memetakan lokasi dengan situasi kemacetan yang tidak biasa;
- 2) memahami respons konsumen terhadap dinamika kemacetan. Informasi dari fase pertama akan digunakan untuk meningkatkan layanan Bus TransJakarta. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan transportasi dan pengambilan keputusan operasional yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan analisis data *real-time*.

Proyek lainnya adalah penyediaan informasi *real-time* terkait lokasi titik api dan kabut di Indonesia dengan menggunakan beragam sumber data (media sosial, data ponsel, dan citra satelit). Otoritas manajemen bencana di Indonesia menanggulangi kebakaran lahan dan kabut berdasarkan data titik api dari satelit dan data statis terkait kepadatan dan distribusi populasi penduduk. Untuk lebih baik menjangkau populasi yang terdampak, pemerintah saat ini tengah mencari data paling terkini dan informasi dinamika bencana, khususnya situasi di lapangan. Haze Gazer, sebuah alat analisis, menggunakan analisis data tingkat lanjut dan data sains untuk menambang data, seperti informasi titik api dari satelit dan informasi dasar terkait distribusi dan kepadatan populasi, data yang didapat dari masyarakat, termasuk sistem komplain nasional Indonesia yang disebut LAPOR! video jurnalisme warga yang diunggah ke media berita daring, dan big data real-time lainnya seperti media sosial yang berorientasi pada teks, gambar, dan video.

Penggunaan big data sangat prospektif karena pendekatan ini sangat berguna untuk melacak dan memonitor dampak dari kebijakan pemerintah, untuk menangkap krisis sosial ekonomi secara lokal dan global, untuk membantu mitigasi bencana, dan untuk menganalisis isu

dalam rangka rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Mengacu pada hal tersebut, pemerintah pusat sangat mendukung penggunaan big data sebagai pelengkap data statistik tradisional untuk perumusan kebijakan di tengah situasi yang kompleks dan tidak pasti ini<sup>10</sup>.

#### **e) Data Sebagai Instrumen Kebijakan Publik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang berasal dari bahasa Latin berarti “sesuatu yang diberikan”. Kebutuhan akan data sangat penting dalam berbagai aspek. Mulai dari sektor privat (bisnis, swasta, industri) hingga sektor publik (pemerintahan). Bahkan dalam dunia bisnis, Kamalesh Bathala menyebutkan bahwa data adalah nafas bagi pengembangan bisnis.

Pada urusan sektor publik, peran data sangat besar dalam pengambilan kebijakan. Onno W. Purbo<sup>11</sup> pada saat mensimulasikan tentang program untuk mengolah data kata-kata menjadi statistik (dalam kuliah online tentang teknologi) pernah mengatakan bahwa pada akhirnya, pada saat anda *bikin* atau masuk pada urusan kebijakan dan sebagainya, anda tidak bisa *bikin* kebijakan cuma asal *ngomong doang*. Tapi harus dijustifikasi dengan hitungan, hitungan yang paling *gampang* adalah statistik.

Pernyataan Onno tersebut ingin menegaskan bahwa data menjadi sangat bermanfaat jika dikelola oleh orang yang tepat dan paham cara menggunakan data. Apalagi penggunaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada aspek penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Strategi Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

---

<sup>10</sup> <https://www.bappenas.go.id/id/berita/implementasi-big-data-untuk-perumusan-kebijakan-publik>

<sup>11</sup> Onno Widodo Purbo (lahir 17 Agustus 1962) adalah seorang tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi asal Indonesia

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keputusan tentang pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah, dan penyusunan berbagai kebijakan publik lainnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, suatu kebijakan seharusnya dibuat berdasarkan pada data, bukti, dan pengetahuan yang berkualitas. Selain itu, kebijakan publik juga harus melalui proses uji coba yang baik (*well-tested*) sehingga bisa diterapkan dengan baik. Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Mengutip pendapat Easton (1969), bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Berdasarkan argumentasi Easton tersebut, maka pemerintah dalam segala tindakannya membentuk kebijakan (publik), penting memahami informasi dan data permasalahan publik secara komprehensif, detail, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dimana data-data tersebut sebagai basis diskusi secara metodologis yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat aspirasi.

Sejatinya kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan publik, harus memiliki data-data yang valid dan digunakan untuk kebijakan. Institusi yang mengurus pengelolaan pengetahuan, data, dan bukti itu harus memiliki mandat sebagai pembuatan kebijakan. Sepertihalnya di pemerintah daerah ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda, ia harus dikonstruksikan sebagai badan merencanakan, mengelola dan memanfaatkan data dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Maka sangat disayangkan kalau fungsi perumusan kebijakan yang tidak diintegrasikan ke dalam mandat kebijakan satu Indonesia. Sehingga, pada umumnya, Bappeda di berbagai daerah hanya berfungsi untuk memproduksi pengetahuan (*knowledge producer/knowledge creator*) dan tidak menggunakan pengetahuan untuk perumusan kebijakan, dimana dalam proses berpengetahuan dan perumusan kebijakan tersebut, secara metodologis harus melalui fase penelitian dan pengembangan data.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah terkait penyediaan data dan pengetahuan untuk kebijakan publik. *Pertama*, agar pengetahuan, bukti, dan data yang dihasilkan dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan, maka diperlukan komitmen yang besar (*high level commitment*), yang akan memberi arahan kebijakan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana pengetahuan dan bukti yang ada dapat menjawab kebutuhan tersebut.

*Kedua*, dibutuhkan *champion* di dalam tubuh birokrasi yang akan terlibat dan memberi arahan secara langsung dari hari ke

hari. *Champion* itu sebaiknya eselon I yang akan memberikan instruksi kepada eselon II, III, IV, dan seterusnya. *Ketiga*, profesionalitas, dan dukungan dana. Di sini pentingnya konstelasi dari ketiga faktor tersebut, karena dukungan dana semata tidak akan cukup untuk mengadvokasi penggunaan pengetahuan dan bukti dalam pembuatan kebijakan.

Terkait dengan upaya mendapatkan *high level commitment*, tantangan yang harus dijawab adalah upaya membangun sistem kebijakan berbasis data, agar komitmen dari penentu kebijakan dapat berkelanjutan dalam kondisi birokrasi yang dinamis, dengan pergantian pimpinan yang cukup sering terjadi di pemerintah. Menanggapi tantangan tersebut, agar setiap instansi pemerintah daerah harus memperkuat fungsi litbang (penelitian dan pengembangan) untuk memperoleh data yang berkualitas dan valid.

## **B. Praktik Empiris Penyelenggaraan Pemanfaatan Data**

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah kurang lebih 3.280 Ha. Kota Yogyakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"- 07°49'26" Lintang Selatan. Secara geografis Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

- A. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- B. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- C. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- D. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Wilayah administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Jumlah RW dan RT ini mengalami perubahan di tahun 2021 berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 499 Tahun 2021 tentang Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota

Yogyakarta. Luas wilayah masing-masing Kemantren dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta**

Kemantren	Luas Kemantren (Ha)	Jumlah Kelurahan	Persentase Luas (%)
Tegalrejo	294	4	8,96
Jetis	174	3	5,30
Gondokusuman	397	5	12,10
Danurejan	111	3	3,38
Gedongtengen	99	2	3,02
Ngampilan	85	2	2,59
Wirobrajan	175	3	5,34
Mantrijeron	268	3	8,17
Kraton	138	3	4,21
Gondomanan	115	2	3,51
Pakualaman	64	2	1,95
Mergangsan	229	3	6,98
Umbulharjo	834	7	25,43
Kotagede	297	3	9,05
<b>Jumlah</b>	<b>3.280</b>	<b>45</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2022

Kemantren Umbulharjo merupakan Kemantren terluas, yaitu dengan luas wilayah sebesar 834 ha atau 25,43% dari luasan Kota Yogyakarta dan memiliki jumlah kelurahan paling banyak dibandingkan Kemantren lainnya, yaitu sebanyak tujuh kelurahan. Kemantren yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kemantren Pakualaman, yakni seluas 64 ha atau sebesar 1,95% dari luasan Kota Yogyakarta. Dilihat dari ketinggian wilayah Kota Yogyakarta dari permukaan air laut, diketahui bahwa antar Kemantren di Kota Yogyakarta memiliki ketinggian dengan rata-rata ketinggian sebesar 126,00 mdpl.

**a) Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang berlaku untuk tahun 2021-2041 antara lain:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
  - a) Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kota, meliputi:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana rinci Tata Ruang Kota Yogyakarta; dan
  - 2) Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi, dan penetapan rencana rinci Tata Ruang Kota Yogyakarta.
- b) Penataan Bangunan dan Lingkungan, meliputi:
- 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta; dan
  - 2) Penataan bangunan dan lingkungan.
- c) Pembangunan Fasilitas Utama Perkotaan, meliputi:
- 1) Pengembangan pusat pelayanan kegiatan administrasi kota, yang berlokasi di kawasan balaikota, kantor Kemantren, dan kantor kelurahan;
  - 2) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan perekonomian kota, yang berlokasi di Kawasan Malioboro dan Kawasan Jalan Solo.
  - 3) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan sosial budaya, yang berlokasi di Kawasan Kraton dan Kawasan Pakualaman.
2. Perwujudan Sistem Transportasi
- a. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
- 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan;
  - 2) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder, yang berlokasi di Jalan Magelang, Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Bantul, Jalan Imogiri, Jalan Pramuka, Jalan Gambiran, Jalan Ngeksigondo, Jalan Gedong Kuning;

- 3) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder; dan
  - 4) Pembangunan flyover, yang berlokasi di perlintasan rel KA sebidang di Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Mojo, dan Jalan Ipda Tut Harsono.
- b. Pengembangan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- 1) Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel;
  - 2) Pembangunan fasilitas Park and Ride;
  - 3) Pengembangan jaringan jalur ganda pada jalur regional dan nasional, yang terdiri atas:
    - a) Jaringan jalur KA Yogyakarta – Surakarta – Madiun – Surabaya;
    - b) Jaringan jalur Yogyakarta – Kutoarjo – Kroya – Purwokerto – Cirebon – Jakarta; dan
    - c) Jaringan jalur KA Yogyakarta – Kutoarjo – Kroya – Bandung.
  - 4) Pengembangan jaringan kereta komuter, yang terdiri atas:
    - a) Jalur KA Yogyakarta – Wates – Kutoarjo; dan
    - b) Jalur KA Yogyakarta – Klaten – Surakarta
  - 5) Pengembangan jaringan kereta bandara;
  - 6) Pengembangan Stasiun Kereta Api Tugu dan Lempuyangan sebagai angkutan penumpang; dan
  - 7) Pengembangan stasiun kereta api dalam kota dan perkotaan.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi
- a. Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
    - 1) Pengembangan jaringan gas perkotaan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - b. Pengembangan jaringan infrastuktur ketenagalistrikan, meliputi:



- 1) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kemantren Gondokusuman;
  - 2) Penambahan gardu induk kota di Kemantren Wirobrajan;
  - 3) Penambahan gardu yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder;
  - 4) Peningkatan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik yang menjangkau seluruh kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, dan pusat kegiatan lainnya; dan
  - 5) Pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
- a. Pengembangan sistem informasi, meliputi:
    - 1) Pengembangan jaringan sistem informasi tata ruang dan pertanahan;
    - 2) Pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat di bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan, dan RTH taman; dan
    - 3) Pengembangan sistem jaringan informasi mendukung smart city Kota Yogyakarta.
  - b. Pengembangan jaringan tetap, meliputi:
    - 1) Pemeliharaan jaringan fixline; dan
    - 2) Penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik.
  - c. Pengadaan jaringan bergerak, meliputi:
    - 1) Pengembangan dan penataan menara telekomunikasi.
5. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- a. Pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
  - b. Pengembangan sumber air permukaan, meliputi:
    - 1) Peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya; dan

- 2) Peningkatan tampungan/resapan air dengan mengintegrasikan pemanfaatan ruang terbuka air (RTA) serta fungsi kegiatan wisata air, penataan lingkungan, konservasi, dan pengendalian banjir.
  - c. Pemeliharaan saluran irigasi teknis yang melewati Kota Yogyakarta.
6. Perwujudan Infrastruktur Perkotaan
- a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
    - 1) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan, meliputi:
      - a) Pengembangan jaringan perpipaan baru, yang berlokasi di Kemantren Kotagede, Kemantren Tegalgrejo, Kemantren Wirobrajan, dan Kemantren Umbulharjo;
      - b) Pemeliharaan jaringan perpipaan eksisting;
      - c) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan Perdagangan dan Jasa; dan
      - d) Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas.
    - 2) Pengembangan SPAM bukan perpipaan, meliputi:
      - a) Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas.
  - b. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah,
  - c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3,
  - d. Pengembangan jaringan persampahan kota,
  - e. Pengembangan jalur evakuasi bencana,
  - f. Pengembangan sistem drainase,
  - g. Pengembangan jaringan pejalan kaki

## **b) Struktur Kependudukan**

### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di

samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021**

No	Kemantren	Jumlah penduduk (jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tegalrejo	33.406	33.688	35.433	33.340	34.826
2	Jetis	23.983	24.036	27.132	23.385	23.525
3	Gondokusuman	47.461	47.731	42.818	36.921	37.142
4	Danurejan	19.128	19.223	21.335	18.670	18.814
5	Gedongtengen	18.388	18.546	19.891	16.484	16.582
6	Ngampilan	17.031	17.117	18.550	15.358	15.450
7	Wirobrajan	25.992	26.134	27.868	24.739	24.887
8	Mantrijeron	33.406	33.688	35.433	33.340	33.748
9	Kraton	17.575	17.575	21.831	17.943	18.097
10	Gondomanan	13.697	13.781	14.982	12.793	12.869
11	Pakualaman	9.341	9.336	10.810	9.148	9.203
12	Mergangsan	30.666	30.836	32.043	28.739	28.911
13	Umbulharjo	90.775	92.867	69.887	68.170	68.576
14	Kotagede	37.055	37.937	34.311	33.280	33.694
<b>Jumlah</b>		<b>422.732</b>	<b>427.498</b>	<b>414.055</b>	<b>373.589</b>	<b>376.324</b>


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, jumlah penduduk Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki kecenderungan menurun tetapi pada tahun 2021 jumlah penduduk mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi 376.324. Pertambahan jumlah penduduk tahun 2021 disebabkan migrasi penduduk.

## 2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Kemantren Umbulharjo merupakan wilayah dengan luas terbesar di Kota Yogyakarta, selain itu juga merupakan Kemantren dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sebanyak 68.576 jiwa pada tahun 2021. Berkebalikan dengan Kemantren Umbulharjo, Kemantren Pakualaman selain menjadi wilayah paling kecil di Kota Yogyakarta, juga merupakan Kemantren dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah sebanyak 9.203 jiwa pada tahun 2021.

**Gambar 2. 2 Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta Per Kemantren Tahun 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Pada tahun 2021, Kemantren dengan penduduk terpadat di Kota Yogyakarta adalah Kemantren Ngampilan dengan besaran 18.841 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kemantren dengan penduduk terlentang adalah Kemantren Umbulharjo dengan angka kepadatan sebesar 8.445 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta di tahun 2021 ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 11.579 jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini dipengaruhi adanya mobilisasi penduduk seperti kematian yang

dikarenakan covid-19 dan non covid-19 dan perpindahan penduduk disebabkan kondisi pandemi di wilayah Kota Yogyakarta.

### 3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Secara umum, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya sensus penduduk tahun 2020 dan secara langsung berpengaruh pula terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2021**

No	Indikator	Satuan	2000-2010	2010-2018	2010-2019	2010-2020	2020-2021
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%	-0,21	1,19	1,18	-0.38	0,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Laju pertumbuhan penduduk tahun kurun waktu 2010-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada sensus penduduk tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka -0,21% kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 dengan laju pertumbuhan menjadi 1,18%. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk menurun kembali karena pada tahun tersebut dilaksanakan sensus penduduk oleh BPS Kota Yogyakarta, selain itu adanya pandemi covid- 19 memberikan dampak yang cukup besar pada jumlah penduduk Kota Yogyakarta karena kematian penduduk akibat covid-19.

Kemudian, pada tahun 2021 laju pertumbuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 0,98%. Hal ini dikarenakan

adanya proses mobilisasi penduduk, seperti lahir, mati, maupun perpindahan penduduk selama tahun 2021. Besaran laju pertumbuhan penduduk yang berada pada kategori  $r > 0$  menunjukkan bahwa adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun. Berikut detail data mutasi penduduk di wilayah Kota Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2017-2021.

**Tabel 2. 4 Mutasi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

No	Kategori Mutasi Penduduk	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Lahir	Jiwa	4.197	4.486	4.419	4.156	3.966
2	Mati	Jiwa	3.164	3.209	3.526	3.310	5.364
3	Datang	Jiwa	8.413	9.450	9.038	6.457	7.475
4	Pergi	Jiwa	772	756	763	625	8.626

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah kelahiran jumlah bayi laki-laki sebanyak 2.028 jiwa dan bayi perempuan sebanyak 1.938 jiwa. Selanjutnya, jumlah kematian laki-laki sebanyak 2.920 jiwa dan kematian perempuan sebanyak 2.444 jiwa. Kemudian jumlah pendatang laki-laki sebanyak 3.428 jiwa dan pendatang perempuan sebanyak 4.047 jiwa serta jumlah laki-laki yang pindah/pergi sebanyak 4.065 jiwa dan jumlah perempuan yang pindah/pergi sebanyak 4.561 jiwa.

### **c) Kesejahteraan Masyarakat**

#### **1. Kemiskinan Penduduk**

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

**Tabel 2. 5 Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kota Yogyakarta</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	423.815	467.061	495.562	533.423	556.674
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	32,2	29,75	29,45	31,62	34,07
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69
<b>Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan</b>	<b>(%)</b>	<b>92,36</b>	<b>93,02</b>	<b>93,16</b>	<b>92,73</b>	<b>92,31</b>
<b>D.I. Yogyakarta</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	374.009	409.744	432.026	463.479	482.855
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	488,53	460,10	448,47	475,72	506,45
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	13,02	12,13	11,70	12,28	12,8
<b>Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan</b>	<b>(%)</b>	<b>86,98</b>	<b>87,87</b>	<b>88,30</b>	<b>87,72</b>	<b>87,20</b>

Sumber: Statistik Kemiskinan Daerah istimewa Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2020 fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 32,2 ribu jiwa dan terus menurun menjadi 29,45 ribu jiwa atau setara 6,84% dari total penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Kemudian meningkat menjadi 31,62 ribu jiwa di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 34,07 ribu jiwa. Angka kemiskinan yang meningkat ini sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Dampak terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta sangat dirasakan mulai awal periode pandemi ini, yaitu pada tahun 2020 dan 2021.

Dibandingkan dengan DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin DIY mencapai 13,02% kemudian menurun menjadi 11,70% pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat kembali menjadi 12,8%. Meningkatnya persentase penduduk miskin sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid- 19.

Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 94,51% di tahun 2021. Angka capaian



tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 147,96%. Berikut data Indeks gini tahun 2018-2021.

**Tabel 2. 6 Sustainable Development Goals (SDGs) Angka Kemiskinan Tahun 2018-2021**

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Angka Kemiskinan	%	7,70	7,58	6,98	107,92	6,24	6,84	90,38	13,97	7,27	147,96	7,29-7,18	7,69	94,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

**Tabel 2. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,08	6,22	4,95	9,16	9,13	21,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Selama tahun 2017-2021, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 21,69% per tahun. Pada tahun 2017, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 5,08% kemudian angka tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 9,13% pada tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan



banyaknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan merumahkan tenaga kerjanya.

#### d) Implemtasi Sistem Data di Kota Yogyakarta

Berdasarkan temuan lapangan dan data hasil foccus group disscussion (fgd), menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta walaupun sudah memiliki portal data, yaitu <https://opendata.jogjakota.go.id/>, akan tetapi dalam portal tersebut, belum secara komprehensif menyajikan seluruh data dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta. Data yang disajikan dalam portal tersebut masih parsial dan sktoral. Kondisi tersebut tentu saja perlu upaya dan kebijakan serius yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta terkait kebijakan tatakelola data dalam sistem satu data Indonesia.

Berikut adalah contoh screenshoot dari portal opendata.jogja.org.id untuk menggambarkan tentang big data dalam sistem satu data Indonesia.

**Gambar 2. 3 Portal Open Data**




- 2) Data pajak
- 3) Data kepegawaian
- 4) Data Retribusi

5) Data dana kelurahan


Kemudian, ketika di klik pada folders data kependudukan, tersaji sub-folder data kependudukan berdasarkan: agama, umur, status perkawinan, berdasarkan akta, kelainan fisik, berdasarkan KK, kewarganegaraan, pendidikan dan berdasarkan golongan darah. Seperti yang di sajikan dalam gambar berikut:

**Gambar 2. 4 Folder Data Kependudukan**



kemudian jika diklik, akan tampil data yang dibutuhkan. Sebagai contoh data berdasarkan pendidikan, dimana jika diklik akan muncul pada layar dengan tampilan sebagai berikut:

**Gambar 2. 5 Contoh Data berdasarkan Pendidikan**



Berdasarkan tampilan data gambar di atas, dapat dijelaskan beberapa hal penting dalam konteks pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan:

- 1) Data-data yang disajikan dalam portal <https://opendata.jogjakota.go.id/>, merupakan series yang bersifat data volatility yakni data yang dikumpulkan per hari atau beberapa hari lalu mungkin berbeda dari data yang ada saat ini. Data ini tentu harus selalu di update harian dan

mingguan, sehingga memiliki akurasi dan valid untuk digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan.

- 2) Data-data yang disajikan dalam portal tersebut harus benar-benara telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim atau administrator data, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan ke beneran dan kefaktualanya.
- 3) Berdasarkan informasi portal <https://opendata.jogjakota.go.id/>, data yang disajikan masih terbatas data 5 jenis data, yaitu data kependudukan, data pajak, data kepegawaian, data retribusi, dan data dana kelurahan.

Berdasarkan data eksisting pada portal [opendata.jogjakota.go.id](https://opendata.jogjakota.go.id) tersebut, ada beberapa hal penting yang harus dilengkapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana mandat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Jika mengacu pada defenisi tersebut, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk membangun tatakelola data yang baik, sebagai entitas penyusunan dan atau pembuatan kebijakan.

Beberapa data penting yang harus teredia dan tersajikan dengan baik dalam konteks pemanfaatan data untuk pembuatan kebijakan (sebagaimana dimandatkan dalam Prepres) yaitu:

- 1) Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- 2) Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam

dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi

- 3) Data Keuangan Negara Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.


Hal ini sejalan dengan dasar filosofis Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Kemudian untuk memastikan seluruh pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan kebijakan satu data Indonesia, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1 ayat (1)

**Gambar 2. 6 Persoalan dan Tantangan Data Pemerintah**




Berdasarkan skema gambar di atas tentang persoalan dan tantangan yang harus diselesaikan, maka pemerintah Kota Yogyakarta harus memastikan bahwa informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan adalah informasi yang diolah dan kemudian dianalisa dan digunakan untuk memprediksi. Informasi tersebut tidak digunakan hanya untuk dashboard semata. Para perumus dan pembuat kebijakan harus di dukung oleh data informasi yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemanfaatan dalam pembuatan kebijakan di Kota Yogyakarta, informasi dan data merupakan asset yang sangat penting untuk bangkit dari keterpurukan. Sebagai contoh, saat covid-19, dimana data menjadi sangat penting dalam merumuskan berbagai kebijakan penanganan wabah virus yang mematikan tersebut, baik data dan informasi tentang masyarakat Kota Yogyakarta yang terpapar, sakit, meninggal dunia, yang selamat (sembuh), data soal tracking, dan lain sebagainya. Pengalaman pandemi covid-19, akhirnya semua pemerintah daerah sadar bahwa data sangat penting dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis. Pada aspek inilah semua akan sadar bahwa big data, sebagai aspek raw material yang kemudian diolah melalui data analytics yang nantinya dibaca oleh

data scientist sehingga nantinya bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Menurut analisa dan temuan peneliti, bahwa fenomena big data sudah lama terjadi khususnya sekitar tahun 2000. Dari sudut pandang sektor bisnis, sudah lama big data dimanfaatkan untuk membuat keputusan dalam bisnis secara lebih efisien. Namun demikian, di sektor publik, seperti halnya pemerintah Kota Yogyakarta memanfaatkan dan memaksimalkan big data, khususnya dalam struktur pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan masih belum familiar, dan baru menjadi isu mainstream ketika pemerintah menerbitkan Perpres No 39 tahun 2019.

Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu secara optimal mengelola data, baik dalam plat form Big Data, maupun plat form satu data Indonesia sebagai upaya melahirkan berbagai kebijakan yang berkualitas sesuai dengan isu dan permasalahan empiris di Kota Yogyakarta. Tatakelola data yang baik harus dimanifestasikan dalam bentuk data bervolume besar, bergerak cepat, dan kompleks. Seiring dengan hal tersebut sumber data yang disajikan untuk mendukung pembuatan kebijakan semakin bervariasi. Baik itu Big data dan Artificial Intelligence merupakan salah satu instrumen pendukung untuk mengenali persoalan publik sehingga perumusan kebijakan didasarkan data-data yang kuat (evidence based-policy). Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya forum Satu Data Indonesia, yaitu:

**Gambar 2. 7 Forum Satu Data Indonesia**





Tuntutan akan pentingnya kebijakan publik yang berkualitas semakin kuat hal ini didasarkan pada indeks Reformasi Birokrasi setiap KLD untuk mampu mengukur indeks kualitas kebijakannya. Maka penting bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kesadaran seluruh organisasi perangkat daerah dan aparatur pemerintah daerah tentang pentingnya kebijakan publik yang berkualitas berbasis pada data yang akurat dan valid. Dimana selama ini masih adanya kecenderungan perumusan kebijakan hanya menggunakan pendekatan subyektivitas individu tertentu atau subyektivitas kepala daerah. Oleh sebab itu penting tatakelola data profesional, dan kedepan, pemerintah Kota Yogyakarta, tidak boleh terjebak pada kajian-kajian yang bersifat sporadik dan fragmented dalam pembuatan kebijakan. Artinya data yang mendukung dalam perumusan kebijakan hanya dipakai saat itu saja dan ketika perumusan kebijakan tersebut selesai, data yang sudah disusun tadi tidak di digunakan kembali dalam perumusan kebijakan lain.

Proses dan kondisi tersebut sering terjadi sehingga tidak adanya big data yang saling terintegrasi yang dapat kita manfaatkan untuk perumusan kebijakan selanjutnya. Oleh sebab itu penting sebuah manajemen data atau big data yang lebih dinamis dan terintegrasi antar instansi pemerintah daerah, (internal pemerintah Kota Yogyakarta), maupun integrasi data dengan pemerintah pusat. Sehingga data tersebut akan menjadi sebuah akumulasi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh instansi lain dalam proses perumusan kebijakan lainnya.




**Gambar 2. 8 Fungsi Data**




Perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan data yang kuat (evidence based policy), serta upaya kita untuk membuat kebijakan berkualitas dapat terwujud, maka pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun rencana aksi strategis untuk merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan satu data Indonesia, dalam kaitanya Walidata di Daerah. Pemanfaatan data dalam suatu perumusan kebijakan perlu melihat dari permasalahan yang ada, menyediakan kanal-kanal data untuk mendapatkan informasi dan kemudian dikompilasikan menjadi sebuah data yang dipakai dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan.

**Gambar 2. 9 Data dalam Proses Perumusan dan Pembuatan Kebijakan**



merupakan upaya menjaga dan meningkatkan pelayanan publik melalui kebijakan publik yang berkualitas. Maka pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, dalam konteks perbaikan kualitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas, efisien dan cepat, harus menjalankan prinsip satu data Indonesia dan memperkuat elemen pendukung kebijakan tersebut. Hal ini seperti yang gambarkan pada bagan berikut;

**Gambar 2. 10 Prinsip Satu Data dan Elemen Pendukung**



#### **d) Pengalaman Pemanfaatan Data oleh BPS**

Pemanfaatan data sosial ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia merupakan esensi dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), sistem pendataan kependudukan yang bermanfaat sebagai acuan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Indonesia dan akan menjadi rumah bagi sejumlah data, mulai dari sektor kependudukan hingga sektor kesehatan. Regsosek hadir sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD

RI pada 16 Agustus 2022 yang mengamanatkan pentingnya pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, di antaranya dengan mengoptimalkan basis data melalui Regsosek.

Data Regsosek disusun berdasarkan informasi profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia yang akan diperbaharui dan dikelola secara rutin, baik di tingkat desa maupun kelurahan. Berbekal kapasitas dan derajat akurasi yang baik, Regsosek akan memperkuat upaya perencanaan, penganggaran, dan pengendalian yang berbasis bukti dan data untuk mendorong percepatan pencapaian berbagai target-target pembangunan.

Data Regsosek akan terintegrasi dengan data lainnya, untuk memastikan akurasi target penerima program pemerintah. Luasnya cakupan informasi Regsosek akan mendukung proses perencanaan multisektor di bidang sosial, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, perumahan dan permukiman, pertanian, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, energi, hingga penegakan hukum dan hak asasi manusia<sup>13</sup>.

Informasi Regsosek dikumpulkan dalam pendataan awal yang akan berlangsung pada 15 Oktober-14 November 2022. Setelah itu, tongkat estafet data Regsosek akan bergulir dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Data yang terkumpul di 2022 selanjutnya akan melalui beberapa tahap hingga mencapai stabilitas sistem pada 2024. Harapannya, dengan kemampuan berbagi pakai data yang ada, hasil Regsosek dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh para pemangku kebijakan.

Pengelolaan dan pemanfaatan data Regsosek terlaksana berkat dukungan infrastruktur penyimpanan data yang disokong oleh banyak pihak. Untuk mengakomodasi pengolahan data kependudukan dengan

---

<sup>13</sup> Regsosek untuk Akurasi Kebijakan Publik, Peningkatan Capaian Pembangunan, dan Implementasi Satu Data Indonesia

jaminan keamanan data, diperlukan pengembangan infrastruktur yang mumpuni. Selain infrastruktur, tata kelola data yang baik, tanpa ego sektoral, turut menjadi faktor penting dalam proses penyatuan berbagai sumber data sektoral. Hal ini menjadi kunci untuk menciptakan basis data tunggal sebagai acuan pengembangan berbagai program kebijakan, terutama penyaluran bantuan sosial secara tepat, cepat, dan adaptif.

Regsosek akan menjadi basis data tunggal dalam pengembangan skema Satu Data Indonesia yang dikelola melalui Pusat Data Nasional. Dengan demikian, kesuksesan Regsosek sangat bergantung pada kolaborasi banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta masyarakat dan pihak swasta untuk berkomitmen dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan pemutakhiran data Regsosek demi kepentingan nasional. Melalui Regsosek, mari mencatat untuk membangun negeri<sup>14</sup> .

---

<sup>14</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/44903/regsosek-untuk-akurasi-kebijakan-publik-peningkatan-capaian-pembangunan-dan-implementasi-satu-data-indonesia/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/44903/regsosek-untuk-akurasi-kebijakan-publik-peningkatan-capaian-pembangunan-dan-implementasi-satu-data-indonesia/0/artikel_gpr)

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan esensi dalam pemahaman mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas: (1) urusan pemerintahan absolut; (2) urusan pemerintahan konkuren; dan (3) urusan pemerintahan umum.

Penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, di daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam konteks hubungan Pusat-Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014, konteks sistem data Indonesia merupakan instrument untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang

akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan satu data. Rangkaian tersebut merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang telah diatur kewenangannya oleh perundang-undangan. Berikut pembagian kewenangan urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam UU No. 23/2014 yang mengacu asas otonomi daerah.

**Tabel 3. 1 Kalsifikasi Kewenangan dan Urusan Pemerintah**

<b>Urusan Pemerintah Pusat</b>	<b>Urusan Pemerintah Provinsi</b>	<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>
Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <sup>15</sup> adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota	Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. Agama	Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

Dalam konteks penggunaan sistem satu data, tentu penting bagi pemerintah dari pusat sampai daerah untuk memberikan satu sistem

<sup>15</sup> Ayat (1) mengacu pada UU No. 23/2014 Bab IV, pasal 9 yang menjelaskan terkait klasifikasi urusan pemerintahan

terintegrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan agar berbasis dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab tersebut dilakukan untuk mencapai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan Pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat untuk hidup Sejahtera, aman dan sentausa seperti amanat perundangan.

Hal inilah yang mendorong pemerintah dalam Peraturan Presiden kemudian mengeluarkan peraturan perundangan tentang sistem satu data Indonesia melalui Perpres No. 39/2019, agar terselenggaranya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Data yang dimaksud adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Peraturan ini berkaitan dengan alur proses penyelenggaraan satu data yang terintegrasi dari mulai pemerintah -daerah (provinsi-kabupaten/kota) dengan membentuk kerangka kerja dan kelembagaan untuk menyelenggarakan satu data Indonesia. Dalam penyelenggaraan satu data Indonesia ditingkat daerah Kabupaten /Kota mengatur hal-hal terkait.

1. Pengaturan kelembagaan yang berwenang sebagai penyelenggara satu data di daerah
2. Tugas penyelenggara satu data di daerah
3. Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota

Dalam pengaturan perihal diatas diatur dalam Perpres tersebut bagian III paragraf 2 dalam Perpres terkait Penyelenggara satu data Indonesia di Daerah<sup>16</sup>.

Selanjutnya peraturan tersebut mengatur lebih jauh terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, dimana pengaturan tersebut mengatur substansial data sebagai berikut.

1. Alur proses penyelenggaraan satu data (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data)
2. Penentuan data yang digunakan dalam sistem Satu Data Indonesia
3. Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Dalam ketentuan ini, pengaturan dibuat sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan satu data Indonesia yang terpadu dari pusat-daerah.

Amanat perundangan ini, merupakan konsekuensi wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan negara baik pusat-provinsi-daerah dari mulai disahkannya peraturan ini dengan hitungan 1 tahun setelahnya. Mengikat kewajiban mengikat ini, menunjukkan bahwa adanya urgensi dalam penyelenggaraan satu data Indonesia untuk melakukan Pembangunan yang terintegrasi, berkualitas dan baik dapat mengangkat kesejahteraan, harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai tujuan dari pembangunan.

Meskipun begitu perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia tersebut, perlu padanan instrument dalam implentasinya agar mendukung secara optimal pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam hal ini, integrasi sistem satu data haruslah didukung dengan kekuatan tatakelola birokrasi yang mempuni karena meninjau pelaksana teknis merupakan perangkat penyelenggara daerah. Oleh sebab itu, terbentuknya perundangan melalui Perpres No. 132/2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

---

<sup>16</sup> Konteks pembahasan tersebut terdapat pada bagian III pasal 18-24, Perpres No. 39/2019



(Arsitektur SPBE). Adanya peraturan ini merupakan bagian/pasangan yang saling melengkapi dari Perpres No. 39/2019 untuk yang menciptakan infrastruktur data yang lebih komprehensif.

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengaturan ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah jangka menengah terkait penerapan tatakelola birokrasi yang mengarah pada reforma birokrasi.

Saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu "terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Berbagai penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan istilah e-government (e-gouv ataupun digital e-government telah dihasilkan oleh berbagai Instansi harus dan Pemerintah Daerah untuk memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kebijakan ini, pengarusutamaan digital menjadi kunci dalam implementasi dan transformasi tatakelola pemerintah yang berbasis elektronik<sup>17</sup>.


Dalam Peraturan Presiden tersebut diamanatkan bahwa SPBE mendukung pelaksanaan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian dukungan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui pembangunan atau pengembangan aplikasi maupun

---

<sup>17</sup> Lembar Lampiran, Perpres No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berbagai pakai yang dibutuhkan. Untuk itu kolaborasi dan harmonisasi pelaksanaan penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia perlu diwujudkan melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia. Arah dua kebijakan ini menjadi sistem yang harus terintegrasi dan tersinkronisasi agar capaian tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, berkualitas dan terukur dapat dihadirkan di setiap pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan SPBE merupakan satu instrument kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan struktur kewenangan dari Pusat hingga daerah, sehingga menunjukkan perencanaan kerja yang terintegrasi. Terdapat pembagian domain struktur yang jelas antara pusat-daerah, bahwa bagian data pusat berkaitan dengan struktur data pokok dan data tematik, sedangkan domain daerah pada data yang bersifat data topik dan sub-topik, seperti yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini.



**Gambar 3. 1 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi**

Berbagai macam kebijakan praturan tersebut merupakan bagian dari dibangunnya infrastruktur reformasi birokrasi yang bersih dan baik dengan basis meritokrasi sistem baik melalui data yang terintegrasi maupun penyiapan dan pelaksanaan SPBE dalam rangka mendukung pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan menghadirkan pelayanan yang berkualitas, sehingga pada tiap-tiap peraturan mengamanatkan ketersambungan infrastruktur hingga pada struktur

daerah (Kabupaten/Kota) sebagai urgensi penting dalam mendasari naskah akademik terkait pelaksanaan satu data di daerah ini menjadi instrumen hukum yang mempersiapkan, mempermudah dan menguatkan proses transformasi pemerintahan tersebut.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Terdapat tiga landasan pokok pikir yang menjadi pertimbangan dan alasan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, agar peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan berlaku secara baik.

Pokok pikiran pembentukan peraturan perundang-undangan memuat 3 (tiga) unsur pokok pikiran, yakni: filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Pokok pikir filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

#### **A. Landasan Filosofis**

Setiap masyarakat memiliki *rechtsidee* atau apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia cita hukum itu terkristalisasi dalam Pancasila, oleh sebab itu landasan filosofis akan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, maupun UUD 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia.

Segenap rakyat Indonesia dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Maka dari untuk memastikan seluruh rakyat terjaga, maka instrumen dasar hukum negara (UUD 1945) memberikan dan

menjamin kewenangan otonomnya kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konteks kebijakan pemerintah melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah, merupakan salah satu bentuk kewenangan dalam rangka menjabarkan, mempermudah, dan menjamin praktik tindakan kebijakan di Tingkat daerah. Sehingga pelaksanaan tata pemerintahan yang baik membawa proses teknokrasi yang baik pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan yang berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat tentu hal ini memiliki kesesuaian dengan nilai Pancasila terutama dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Mengacu pada nilai-nilai tersebut, bahwa pemerintah daerah harus menjamin proses penyelenggaraan pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan) yang kontekstual dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang berbasis data informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses, sehingga dimaknai sebagai suatu tatakelola dan upaya pemerintahan yang tidak hanya mencapai masyarakat pada sila ke-2 dan ke-5 Pancasila, namun juga masyarakat yang adil, Makmur, aman dan sentausa seperti yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945.

## **B. Landasan Sosiologis**

Naskah akademik pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah, bahwa kebijakan ini untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pcnrbangllnan, perlu didukung dcngan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat

dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kebijakan satu data Indonesia, ingin memastikan bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan dan tatakelola data yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

Kebijakan satu data dalam konteks tatakelola data dan tatakelola pemerintahan dan pembangunan Kota Yogyakarta, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan empat tujuan tersebut di atas, maka pemerintah Kota Yogyakarta harus memastikan adanya ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh seluruh organisasi perangkat daerah, khususnya para analis dan perancang kebijakan, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, APBD), pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dapat dilakukan dengan baik berbasis data. Sehingga seluruh proses penyelenggaraan pembangunan terdata dengan baik. Dimana secara empiris saat ini, tatakelola data masih parsial, sehingga berdampak pada proses pembuatan kebijakan seringkali menggundakan data yang multitafsir atau data yang diinterpretasikan berbeda-beda oleh pengguna data. Sebagai contoh, data tentang kemiskinan dan data program jaminan pendidikan (JPD) yang berbeda dengan data KMS. Maka turut diatur terkait data prioritas yang memiliki dampak terhadap Pembangunan daerah, yaitu:

1. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
2. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
3. memenuhi kebutuhan mendesak

Pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan juga sangat ditentukan oleh penyelenggaraan kebijakan satu data Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Komitmen dan good will menjadi kata kunci para penentu kebijakan di Kota Yogyakarta. Dimana salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan kebijakan satu data Indonesia di Kota Yogyakarta yaitu peran dan fungsi Walidata dan Walidata Pendukung. Penyelenggaraan satu data Indonesia. Penyelenggaraan kebijakan satu data secara pemanfaatannya dilakukan secara dua arah oleh produsen dan pemanfaat data. Data-data tersebut dapat berasal melalui penyusunan teknokrasi perangkat daerah maupun partisipasi masyarakat, pun sebaliknya data dapat dimanfaatkan secara terbuka dan diakses oleh setiap kalangan dalam rangka partisipasi pembungaran dan control bersama. Oleh sebab itu, untuk menjaga/melindungi, dan menjamin penyelenggaraannya maka pemerintah daerah perlu memiliki instrument hukum agar kebijakan, sistem, tatakelolanya, organ/kelembagaan dan output/hasilnya digunakan sebagaimana mestinya data tersebut diperuntukkan dalam Pembangunan daerah Kota Yogyakarta.

### **C. Landasan Yuridis**

Norma dasar “Negara Indonesia adalah negara hukum” dimuat dalam Pasa 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, prinsip legalitas perlu dipegang teguh oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat

semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan keabsahan yuridis.

Dalam menjadikan suatu hukum menjadi sebuah kenyataan dan bisa mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, diperlukan suatu proses atau tindakan untuk menegakkan hukum tersebut atau biasa disebut dengan penegakan hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.<sup>18</sup> Menurut Mochtar, hukum dijadikan sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia, serta menempatkan hukum berperan aktif dan dinamis sebagai sarana pembaruan masyarakat dan bukan sebagai alat perubahan masyarakat (*law is a tool of social engineering*).<sup>19</sup> Menurut Mochtar bahwa pengertian hukum sebagai sarana adalah sebagai berikut: (1) Di Indonesia peran perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol. (2) Konsep hukum sebagai alat sebagai penerapan legisme seperti pada zaman hindia belanda dan masyarakat cenderung menolak konsep seperti ini. (3) Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterima sebagai konsep kebijakan hukum nasional.<sup>20</sup>

Proses dalam penegakan hukum ini digunakan untuk menyerasikan keadaan ideal yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan riil yang ada di masyarakat. Keadaan ideal dan keadaan riil ini biasa diartikan sebagai *Das Sein Das Sollen*. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan

---

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 2002. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasioanal. Penerbit Alumni. , Bandung. Hlm.vii.

<sup>19</sup> H. Nurdin. Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Meraja Journal, Vol. 1 No. 1 Februari 2018. Hlm. 20.

<sup>20</sup> *Ibid.*



suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>21</sup> Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwasanya penegakan hukum itu juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>22</sup> Yang dimaksud keinginan hukum disini yakni buah pikiran atau maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri, dan maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri tidak lain dan tidak bukan merupakan buah pikiran dari si pembuat hukum itu sendiri. Hal itu lah yang juga berpengaruh dalam penegakan hukum.

Satjipto Raharjo membagi faktor-faktor/unsur-unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang qq lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum qq polisi, jaksa, dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi warga negara dan sosial.<sup>23</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Proses penegakan hukum pada intinya untuk melindungi segala bentuk hak dan kewajiban manusia dan masyarakat serta juga untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Penegakan hukum tentunya juga harus memperhatikan beberapa unsur agar tercapai tujuannya, unsur-unsur tersebut yakni:<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo.2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Sinar Grafika. Yogyakarta. Hlm.190.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm.25.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru. Bandung. Hlm.23-24.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm.5.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. Hlm.145.

### 1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

### 2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Selain hal tersebut di atas, hukum dalam penerapan dan penegakannya juga mempunyai fungsi agar hukum itu bisa berlaku secara efektif dan efisien. Menurut Sjachran Basah, bahwa ada 5 (lima) fungsi hukum yang disebutnya dengan panca fungsi hukum, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sjachran Basah. 1992. Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara. Alumni. Bandung. Hlm.13-14.

- Pertama*, Direktif artinya hukum sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- Kedua*, Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.
- Ketiga*, Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- Keempat*, Perfektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- Kelima*, Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Menurut Bagir Manan landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, ketentuan atau cara, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa terkait dengan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah Kota Yogyakarta, haruslah memiliki landasan yuridis yang berdasar pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Permasalahan kontekstual terkait penyelenggaraan satu data Indonesia di daerah tidak berjalan dengan baik karena belum adanya instrument hukum yang mengikat kuat para penyelenggaranya. Kontruktsi data yang diproduksi oleh masing-masing satuan perangkat daerah masih bersifat sectoral dan lokal instansi, sehingga menimbulkan berbagai

---

<sup>27</sup> Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia. IndiHill. Jakarta. Hlm.14-15.

standarisasi dan hasil (data). Hal ini memunculkan inkonsistensi data antar instansi daerah yang jelas akan berpengaruh terhadap data yang digunakan dalam kebijakan Pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan kemudahan akses data yang bersifat sektoral menimbulkan ego sektoral instansi yang menjadi penghambat koordinasi maupun pemanfaatannya dalam masing-masing lembaga, sehingga tahapan penyebarluasan data dalam konteks keterbukaan dan kemudahan akses data tidak dapat tercapai. Hal ini penting mengingat bahwa diamanatkan dalam peraturan perundangan bahwa urgensi data dalam Pembangunan nasional-daerah diperlukan sebagai tatakelola dan transformasi meritokrasi pemerintahan yang mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Naskah akademik ini pada akhirnya memiliki fungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Satu Data di Daerah. Pengaturan mengenai penyelenggaraan satu data di daerah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, dimana perlu didukung dengan Data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan melalui pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah. Tujuan dari pengaturan pelaksanaan satu data di daerah Kota Yogyakarta ini mampu memberikan data dan informasi yang akurat, akuntabel dan mutakhir sebagai instrument penentuan arah penyelenggaraan pemerintahan, terutama perencanaan Pembangunan berbasis data di Kota Yogyakarta. Sehingga iklim penyelenggaraan pemerintahan berbasis data ini mampu secara obyektif menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri dalam menentukan kebijakan-program-kegiatan pemerintahan.

Jangkauan dan arah pengaturan pelaksanaan satu data di daerah ini meliputi konten berikut:

- 1) prinsip pelaksanaan satu data
- 2) tata manajemen satu data daerah;
- 3) lembaga penyelenggara pelaksanaan satu data di daerah;  
dan
- 4) penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Satu Data Indonesia Di Daerah, yakni meliputi:

#### **A. Ketentum Umum**

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah instansi Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Satu Data Indonesia di Daerah, yang selanjutnya disebut Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah selaku instansi Daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
16. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

17. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada DPRD, Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
18. Layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan yang memiliki nilai manfaat.
19. Pembina Data tingkat Daerah, yang selanjutnya Pembina Data Daerah adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
20. Produsen Data tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Produsen Data Daerah adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Pengguna Data Daerah adalah DPRD, Perangkat Daerah, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
22. Walidata tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Walidata Daerah adalah unit Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

## **B. Materi Muatan Pokok**

1. Kewenangan satu data di daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah



2. Pengaturan pelaksanaan Satu Data Daerah, dimaksudkan untuk mensinergikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung:
  - a. perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
3. Pelaksanaan Satu Data Daerah bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Data untuk mendukung:
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan; dan
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis pada Data.
4. Pelaksanaan Satu Data Daerah dilakukan berdasarkan prinsip Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus:
  - a. memenuhi standar Data;
  - b. memiliki metadata;
  - c. memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
  - d. menggunakan:
    - e. kode referensi; dan/atau
    - f. Data induk.
5. Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus memenuhi standar Data, terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
6. Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah, yakni meliputi standar Data untuk:

- a. Data statistik; dan/atau
  - b. Data geospasial.
7. Produsen data harus melengkapi data dengan meta data yang berisi informasi sebagai berikut.
- a. struktur yang baku; dan
  - b. format yang baku.
8. Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang digunakan di Daerah berlaku lintas Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Pembina Data.
9. Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data.
10. Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data harus:
- a. konsisten dalam:
    - 1) sintaksis atau bentuk;
    - 2) struktur atau skema atau komposisi penyajian; dan
    - 3) semantik atau artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
11. Kode Referensi dan Data Induk
- a. Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus menggunakan:
    - 1) kode referensi; dan/atau
    - 2) Data induk.
  - b. Kode referensi dan/atau Data induk yang digunakan telah ditetapkan oleh:
    - 1) Pembina Data tingkat pusat; atau
    - 2) Dewan Pengarah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
  - c. Kode referensi dan/atau Data induk yang ditetapkan harus telah dibahas, disepakati dalam forum satu data Indonesia Tingkat pusat dan disampaikan kepada Pembina Data:

12. Manajemen Data Daerah, bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses oleh DPRD dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar:
  - a. perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
14. Manajemen Satu Data Daerah dilaksanakan dengan sasaran agar Perangkat Daerah:
  - a. mampu memahami kebutuhan Data;
  - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
  - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
  - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.
15. Manajemen Satu Data Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah di dasarkan pada Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari informasi pembangunan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugasnya melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.
17. Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah dikelola berbasis elektronik dan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
18. Tahapan Manajemen Satu Data Daerah diselenggarakan melalui:
  - a. perencanaan Data;
  - b. pengumpulan Data;
  - c. pemeriksaan Data; dan
  - d. penyebarluasan Data.
19. Perencanaan Data Meliputi:

- a. Tahapan perencanaan data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- b. Perencanaan Data berupa penyusunan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- c. Dalam menyusun penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

20. Penentuan daftar data meliputi:

- a. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- b. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, berdasarkan pada:
  - 1) arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - 2) kesepakatan forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
  - 3) rekomendasi Pembina Data Daerah.

21. Pengumpulan Data

- a. Tahapan pengumpulan Data dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah.
- b. Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah harus sesuai dengan:
  - 1) standar Data;
  - 2) daftar data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
  - 3) jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- c. Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah, disertai dengan metadata.

22. Penyampaian data kepada Walidata:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.
23. Pemeriksaan Data, sebagai berikut
  - a. Tahapan pemeriksaan Data dilakukan oleh Walidata Daerah
  - b. Pemeriksaan Data dilakukan dengan meninjau kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  - c. Dalam hal hasil pemeriksaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki
  - d. Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan dari Walidata Daerah.
24. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah melalui portal satu data atau media lain sesuai ketentuan perundangan, berupa kegiatan sebagai berikut:
  - a. pemberian akses Data;
  - b. pendistribusian Data; dan
  - c. pertukaran Data
25. Penyebarluasan Data melalui portal Satu Data Indonesia sebagaimana menyediakan akses:
  - a. kode referensi;
  - b. Data induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemetakhiran Data.

26. Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data Daerah, yakni meliputi:
- a. DPRD;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Instansi Pusat;
  - d. perseorangan;
  - e. kelompok orang; dan/atau
  - f. badan hukum.
27. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator;
  - b. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta selaku Pembina Data Daerah untuk Data statistik tingkat Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsinya atau diberi tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional selaku Pembina Data Daerah untuk Data geospasial Daerah;
  - d. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku Walidata Daerah; dan
  - e. unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung.
28. Penyelenggara Satu Data Daerah, dilaksanakan oleh:
- a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah;
  - c. Walidata pendukung; dan
  - d. Produsen Data Daerah.
29. Walidata Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi daerah, memiliki mempunyai tugas:
- a. pengumpulan Data dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- b. mengelola Data;
  - c. menyebarluaskan Data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - d. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
30. Walidata pendukung dilaksanakan oleh unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan dan berkedudukan dalam setiap perangkat daerah oleh Walikota sebagai Walidata pendukung.
31. Produsen Data Daerah dilaksanakan oleh unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai:
    - 1) standar Data;
    - 2) metadata; dan
    - 3) interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - c. menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata Daerah.
32. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah diatur dengan Peraturan Walikota, paling rendah memuat:
- a. tata cara penugasan dan tanggung jawab unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung
  - b. hak dan tanggung jawab unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sekretariat Satu Data Indonesia Daerah
  - c. dukungan anggaran penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah; dan

- d. tata cara koordinasi dan konsultasi dengan:
    - 1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
    - 2) Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
33. Perangkat Daerah sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya, yang tidak melaksanakan Satu Data Daerah, dikenakan sanksi:
- a. sesuai peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara bagi pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan pelaksanaan Satu Data Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
  - b. menunda atau membatalkan usulan program Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dimuat dalam prioritas dan plafon anggaran sementara.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemerintahn Daerah Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak, dan pertanggungjawaban serta dan tertib administrasi atas pelaksanaan satu data Indonesia di Daerah Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia ini melibatkan berbagai pihak, perangkat pemerintahan dan berbagai infrastruktur di kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebagai struktur pemerintahan daerah. Penyelenggararaan Satu Data Indonesia dilaksanakan sebagai bentuk akselerasi transformasi dan meritrokarasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan memberikan penjaminan atas asas kepastian hukum, kemudahan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, satu data Indonesia di daerah Kota Yogyakarta urgensi diberikan kepastian hukumnya melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Satu Data Indonesia Di Daerah untuk dijadikan sebagai pranata hukum baru dalam rangka memberikan instrumen dan arah kebijakan yang terjamin.

Akhirnya dalam bab ini juga disimpulkan bahwa dalam pembentukannya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang

Pelaksanaan Satu Data Indonesia Di Daerah ini disusun dengan merujuk kaidah-kaidah teknik pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sedangkan asas materi muatan pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan sistem satu data Indonesia.

### **B. Saran**

Naskah akademis rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi arahan bagi DPRD Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

Untuk dimasa mendatang, Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah Kota Yogyakarta, tentunya akan menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan dibidang satu data Inonesia dengan melakukan kajian akademis kembali melalui kegiatan yang bersifat konkrit untuk mendukung isi naskah akademis sebagai hasil penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.
- Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta: Jakarta.
- AG, Subarsono. (2010). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Antonius Aditya Hartanto dan Onno W. Purbo. (2002). E-Learning berbasis PHP dan MySql, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bappenas. (2017). Implementasi Big Data Untuk Perumusan Kebijakan Publik. Bappenas: <https://www.bappenas.go.id/id/berita/>. Diakses pada 20 November 2023.
- Basah, Sjachran. (1992). Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara. Alumni: Bandung.
- Budi Winarno, (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Media Pressindo: Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. (2001). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kominfo. (2022). Regsosek untuk Akurasi Kebijakan Publik, Peningkatan Capaian Pembangunan, dan Implementasi Satu Data Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/>. Diakses pada 20 Novemeber 2023.
- Manan, Bagir. (1992). Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia. IndiHill. Jakarta. Hlm.14-15.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta: Yogyakarta.
- Miftah Thoha. (2012).KepemimpinanDalam Manajemen: PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasioanal. Penerbit Alumni: Bandung.

- Nuridin, H. (2018). Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat. *Meraja Journal*, Vol. 1 No. 1.
- Satjipto, Raharjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung.
- Satjipto, Raharjo. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika: Yogyakarta.
- Satjipto, Raharjo. (2009) *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan.

Peraturan Presiden Np. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem  
Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem  
Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2020  
tentang Pengelolaan Data Dan Informasi Geospasial Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana  
Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 tentang  
Penyelenggaraan Satu

**Lampiran Matrik Dasar Hukum Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta**

**MATRIK DASAR HUKUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RAPERDA &amp; PASAL</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RUJUKAN PASAL</b>
1.	PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH	Sesuai dengan amanat PP Nomor 6 Tahun 2021	Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2021
2.	Pasal 1	1. definisi angka 1 sampai dengan angka 6, merupakan definisi umum sebagaimana dinyatakan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah  2. definisi angka 7, merupakan definisi yang dinyatakan dari peraturan perundang-undangan tentang Perangkat daerah dan	UU Nomor 23 Tahun 2014  MULOK Jo.

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>penambahan muatan lokal sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta:</p> <p>a. definisi angka 8</p> <p>b. definisi angka 9</p> <p>c. definisi angka 10</p> <p>d. definisi angka 11</p> <p>e. definisi angka 12</p> <p>f. definisi angka 13</p> <p>g. definisi angka 14</p>	<p>Ps. 1 angka 16 Perpres 39/2019</p> <p>Pasal 1 angka 14 Perpres 39/2019</p> <p>Pasal 1 angka 2 Perpres 39/2019</p> <p>Pasal 1 angka 1 Perpres 39/2019</p> <p>Ps. 1 angka 6 Perpres 39/2019</p> <p>Ps. 1 angka 7 Perpres 39/2019</p> <p>Ps. 1 angka 8 Perpres 39/2019</p> <p>Ps. 1 angka 9 Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>h. definisi angka 15</p> <p>i. definisi angka 16</p> <p>j. definisi angka 17</p> <p>k. definisi angka 18</p> <p>l. definisi angka 19</p> <p>m. definisi angka 20</p>	<p>Ps. 1 angka 10 Perpres 39/2019</p> <p>Ps. 1 angka 12 PermenPPN-Bappenas 16/2020 ttg Manajemen Data SPBE</p> <p>Menjabarkan Ps. 1 angka 1 &amp; angka 26 Perpres 95/2018 ttg SPBE Dan MULOK</p> <p>Menjabarkan Ps. 1 angka 4 Perpres 95/2018 ttg SPBE</p> <p>Menjabarkan Ps. 1 angka 17 Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan</p>



NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>n. definisi angka 21</p> <p>o. definisi angka 22</p>	<p>Ps. 1 angka 19 Perpres 39/2019</p> <p>Ps. 1 angka 20 Perpres 39/2019 Dan MULOK</p> <p>Menjabarkan Ps. 1 angka 18 Perpres 39/2019</p>
3.	Pasal 2	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pengaturan pelaksanaan Satu Data Daerah, dimaksudkan untuk mensinergikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung:</p> <p>a. perencanaan pembangunan Daerah;</p> <p>b. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan</p> <p>c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.</p>	<p>Menjabarkan Ps. 2 ayat (1) Perpres 39/2019</p>
4.	Pasal 3	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelaksanaan Satu Data Daerah bertujuan untuk:</p>	<p>Menjabarkan</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Data untuk mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan pembangunan Daerah;</li> <li>2. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan</li> <li>3. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;</li> </ol> <p>b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan; dan</p> <p>c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis pada Data.</p>	<p>Ps. 2 ayat (2) Perpres 39/2019 dan MULOK</p>
5.	Pasal 4	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup yang diatur Peraturan Daerah ini, yakni meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) prinsip Satu Data Daerah;</li> <li>(2) manajemen satu Data Daerah;</li> <li>(3) forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan</li> <li>(4) penyelenggara Satu Data Daerah</li> </ol>	
6	Pasal 5	<p>Pasal 5</p> <p>Pelaksanaan Satu Data Daerah dilakukan berdasarkan prinsip Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi standar Data;</li> </ol>	<p>Menjabarkan Pasal 3 Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. memiliki metadata;</li> <li>c. memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan</li> <li>d. menggunakan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. kode referensi; dan/atau</li> <li>2. Data induk.</li> </ul> </li> </ul>	
6.	Pasal 6	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus memenuhi standar Data, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. konsep;</li> <li>b. definisi;</li> <li>c. klasifikasi;</li> <li>d. ukuran; dan</li> <li>e. satuan.</li> </ul> <p>(2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.</p> <p>(3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 4 ayat (1) &amp; ayat (2) Perpres 39/2019</p> <p style="text-align: center;">Ps. 4 ayat (3) Perpres 39/2019</p> <p style="text-align: center;">Ps. 4 ayat (4) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>(4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Daerah atau dibakukan secara luas.</p> <p>(5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.</p> <p>(6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.</p>	<p>Ps. 4 ayat (5) Perpres 39/2019</p> <p>Ps. 4 ayat (6) Perpres 39/2019</p> <p>Ps. 4 ayat (7) Perpres 39/2019</p>
	Pasal 7	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yakni meliputi standar Data untuk:</p> <p>a. Data statistik; dan/atau</p> <p>b. Data geospasial.</p>	MULOK
7.	Pasal 8	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan metadata.</p>	<p>Menjabarkan</p> <p>Ps. 7 ayat (1) – (4)</p> <p>Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>(2) Informasi dalam metadata harus mengikuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur yang baku; dan</li> <li>b. format yang baku.</li> </ol> <p>(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam metadata.</p> <p>(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.</p>	
8.	Pasal 9	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang digunakan di Daerah berlaku lintas Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 8 ayat (1) Perpres 39/2019</p>
9.	Pasal 10	<p>Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data.</li> <li>(2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsisten dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sintaksis atau bentuk;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 9 ayat (1) Perpres 39/2019 Menjabarkan Ps. 9 ayat (2) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>2. struktur atau skema atau komposisi penyajian; dan</p> <p>3. semantik atau artikulasi keterbacaan; dan</p> <p>b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.</p>	
10.	Pasal 11	Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, didasarkan pada ketentuan yang diatur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	Menjabarkan Ps. 9 ayat (3) Perpres 39/2019
11.	Pasal 12	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus menggunakan:</p> <p>a. kode referensi; dan/atau</p> <p>b. Data induk.</p> <p>(2) Kode referensi dan/atau Data induk yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni kode referensi dan/atau Data induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut, yang telah</p>	<p>Menjabarkan Ps. 10 ayat (1) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 10 ayat (4) &amp; ayat (5) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>ditetapkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembina Data tingkat pusat; atau</li> <li>b. Dewan Pengarah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.</li> </ul> <p>(3) Kode referensi dan/atau Data induk yang ditetapkan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni kode referensi dan/atau Data induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut, yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah dibahas dan disepakati dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan</li> <li>b. hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pembina Data untuk ditetapkan.</li> </ul> <p>(4) Kode referensi dan/atau Data induk yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni kode referensi dan/atau Data induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data yang Pembina Datanya tingkat Pusat belum ditetapkan; atau</li> </ul>	<p>Menjabarkan Ps. 10 ayat (2), ayat (3) &amp; ayat (4) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 10 ayat (5) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>b. forum Satu Data Indonesia tingkat pusat tidak mencapai kesepakatan terhadap kode referensi dan/atau Data induk serta Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut.</p>	
12.	Pasal 13	<p>(1) Manajemen Satu Data Daerah bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses oleh DPRD dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pembangunan Daerah;</li> <li>b. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan</li> <li>c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.</li> </ul> <p>(2) Manajemen Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sasaran agar Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mampu memahami kebutuhan Data;</li> <li>b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;</li> <li>c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan</li> <li>d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.</li> </ul>	<p>Menjabarkan Ps. 3 ayat (1) PermenPPN-Bappenas 16/2020 dan Ps. 2 ayat (2) Perpres 39/2019 Dan MULOK</p> <p>Menjabarkan Ps. 3 ayat (2) PermenPPN-Bappenas 16/2020</p>



NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
13.	Pasal 14	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Manajemen Satu Data Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, di dasarkan pada Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari informasi pembangunan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugasnya melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.</p>	<p>Ps. 7 ayat (1) huruf a Jo. Ps. 4 ayat (1) huruf a Permendagri 70/2019 ttg SIPDA</p> <p>Ps. 7 ayat (2) Permendagri 70/2019 ttg SIPDA</p>
14.	Pasal 15	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikelola berbasis elektronik.</p>	<p>Menjabarkan Ps. 8 ayat (1) Permendagri 70/2019 ttg SIPDA</p> <p>Menjabarkan</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		(2) Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	Ps. 8 ayat (5) Permendagri 70/2019 ttg SIPDA
15.	Pasal 16	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Manajemen Satu Data Daerah diselenggarakan melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan Data;</li> <li>b. pengumpulan Data;</li> <li>c. pemeriksaan Data; dan</li> <li>d. penyebarluasan Data.</li> </ul>	<p>Menjabarkan</p> <p>Ps. 9 ayat (1) huruf a, huruf b, &amp; huruf d Permendagri 70/2019 dan Ps. 25 Perpres 39/2019</p>
16.	Pasal 17	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tahapan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyusunan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.</p> <p>(3) Dalam menyusun penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.</p>	<p>Menjabarkan</p> <p>Ps. 26 ayat (2) Perpres 39/2019 dan MULOK</p> <p>Menjabarkan</p> <p>Ps. 26 ayat (3) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
17.	Pasal 18	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan menghindari duplikasi.</p> <p>(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;</li> <li>b. kesepakatan forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau</li> <li>c. rekomendasi Pembina Data Daerah</li> </ul> <p>(3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan wadah komunikasi dan koordinasi bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembina Data Daerah;</li> <li>b. Walidata Daerah; dan</li> <li>c. Walidata pendukung</li> </ul>	<p>Menjabarkan Ps. 27 ayat (1) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 27 ayat (2) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 23 ayat (1) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
18.	Pasal 19	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan</li> <li>b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.</li> </ul> <p>(2) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 27 ayat (3) Perpres 39/2019</p> <p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 27 ayat (4) Perpres 39/2019</p>
19.	Pasal 20	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tahapan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah.</p> <p>(2) Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. standar Data;</li> <li>b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan</li> <li>c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.</li> </ul> <p>(3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan metadata.</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 32 ayat (1) Perpres 39/2019</p> <p style="text-align: center;">Menjabarkan</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
			Ps. 32 ayat (2) Perpres 39/2019
20.	Pasal 21	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada Walidata Daerah.</p> <p>(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data yang telah dikumpulkan;</li> <li>b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan</li> <li>c. metadata yang melekat pada Data tersebut.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 33 ayat (1) Perpres 39/2019</p> <p style="text-align: center;">Ps. 33 ayat (2) Perpres 39/2019</p>
21.	Pasal 22	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tahapan pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Walidata Daerah.</p> <p>(2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan periksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 34 ayat (1) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	
22.	Pasal 23	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal hasil pemeriksaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki.</p> <p>(2) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan dari Walidata Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 34 ayat (2) Perpres 39/2019</p> <p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 34 ayat (3) Perpres 39/2019</p>
23.	Pasal 24	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata</p> <p>2) Hasil pemeriksaan Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal Data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 35 ayat (1)-(3) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Pembina Data Daerah mengembalikan Data prioritas tersebut kepada Walidata Daerah.	
24.	Pasal 25	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Berdasarkan pengembalian Data prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Daerah.</p> <p>(2) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan dari Pembina Data.</p>	Menjabarkan Ps. 35 ayat (4)-(5) Perpres 39/2019
25.	Pasal 26	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Tahapan penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan oleh Walidata Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian akses Data;</li> <li>b. pendistribusian Data; dan</li> </ul>	Menjabarkan Ps. 36 ayat (1) & ayat (2) Perpres 39/2019

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>c. pertukaran Data.</p> <p>(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. portal Satu Data Indonesia; dan</li> <li>b. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ul>	<p>Menjabarkan Ps. 36 ayat (3) Perpres 39/2019</p>
26.	Pasal 27	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Penyebarluasan Data melalui portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, menyediakan akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kode referensi;</li> <li>b. Data induk;</li> <li>c. Data;</li> <li>d. metadata;</li> <li>e. Data prioritas; dan</li> <li>f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.</li> </ul>	<p>Menjabarkan Ps. 36 ayat (4) Perpres 39/2019</p>
27.	Pasal 28	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna</p>	<p>Menjabarkan</p>



NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>Data Daerah, yakni meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DPRD;</li> <li>b. Perangkat Daerah;</li> <li>c. Instansi Pusat;</li> <li>d. perseorangan;</li> <li>e. kelompok orang; dan/atau</li> <li>f. badan hukum.</li> </ol> <p>(2) Produsen Data Daerah dan/atau Walidata Daerah dapat melakukan mengajukan pembatasan akses Data tertentu bagi perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum selaku Pengguna Data Daerah kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.</p> <p>(3) Pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan Produsen Data Daerah dan/atau Walidata Daerah mengajukan pembatasan akses Data tertentu tersebut kepada forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.</p>	<p>Ps. 37 ayat (1) Perpres 39/2019 Dan MULOK</p> <p>Menjabarkan Ps. 37 ayat (2) Perpres 39/2019</p>
28.	Pasal 29	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pengajuan pembatasan akses Data tertentu dari Produsen Data Daerah dan/atau Walidata Daerah sebagaimana dimaksud</p>	<p>Menjabarkan Ps. 37 ayat (3) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>dalam Pasal 28 ayat (3), dibahas dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.</p> <p>(2) Hasil pembahasan forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.</p> <p>(3) Berdasarkan penyampaian hasil pembahasan forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.</p> <p>(4) Pembatasan akses Data yang telah ditetapkan di portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Walidata Daerah untuk perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum sebagai Pengguna Data di Daerah; dan</li> <li>b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di luar</li> </ol>	<p>Menjabarkan Ps. 37 ayat (4) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 37 ayat (5) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 37 ayat (6) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		Pengguna Data Daerah.	
29.	Pasal 30	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata Daerah harus dapat diakses melalui portal Satu Data Indonesia.</p> <p>(2) DPRD dan Perangkat Daerah sebagai Pengguna Data Daerah, dalam mengakses Data di portal Satu Data Indonesia, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dipungut biaya; dan</li> <li>b. tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.</li> </ul> <p>(3) Akses Data bagi Pengguna Data Daerah selain DPRD dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 38 Perpres 39/2019</p> <p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 39 ayat (1) &amp; ayat (2) Perpres 39/2019 Dan MULOK</p> <p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 39 ayat (3) Perpres 39/2019</p>
30.	Pasal 31	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah merupakan wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggara Satu Data Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 23 ayat (1) &amp; ayat (2) Dan</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		(2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Ps. 1 angka 12 Perpres 39/2019  Menjabarkan Ps. 23 ayat (5) Perpres 39/2019 Jo. Perwal YK 111/2021 ttg SOTK Bappeda
31.	Pasal 32	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator;</li> <li>b. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta selaku Pembina Data Daerah untuk Data statistik tingkat Daerah;</li> <li>c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsinya atau diberi tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional selaku Pembina Data Daerah untuk Data geospasial Daerah;</li> <li>d. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku</li> </ol>	Menjabarkan Ps. 23 ayat (3) & ayat (6) Perpres 39/2019

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>Walidata Daerah; dan</p> <p>e. unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung.</p> <p>(2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Daerah, dapat menyertakan:</p> <p>a. DPRD;</p> <p>b. Produsen Data Daerah; dan/atau</p> <p>c. pihak lain yang terkait, termasuk selain instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Daerah.</p> <p>(4) Komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara berkala.</p>	<p>Menjabarkan Ps. 23 ayat (3) &amp; ayat (6) Perpres 39/2019 Dan MULOK</p> <p>Menjabarkan Ps. 23 ayat (8) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 23 ayat (9) Perpres 39/2019</p>
32.	Pasal 33	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Dalam hal komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdapat permasalahan yang timbul, khususnya pada saat</p>	<p>Menjabarkan Ps. 23 ayat (10) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		pengambilan kesepakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Walikota.	
33.	Pasal 34	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.</p> <p>(2) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat ex-officio yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>(3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan</li> <li>b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.</li> </ol>	<p>Menjabarkan Ps. 24 ayat (1) &amp; ayat (2) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 24 ayat (4) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 24 ayat (3) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
34.	Pasal 35	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Penyelenggara Satu Data Daerah, dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembina Data Daerah;</li> <li>b. Walidata Daerah;</li> <li>c. Walidata pendukung; dan</li> <li>d. Produsen Data Daerah.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 19 Perpres 39/2019</p>
35.	Pasal 36	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, yakni terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta untuk Data statistik tingkat Daerah;</li> <li>b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsinya atau diberi tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.</li> </ul> <p>(2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan</li> <li>b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Pasal 20 ayat (2) &amp; ayat (3) Perpres 39/2019</p> <p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 20 ayat (1) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
36.	Pasal 37	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.</p> <p>(2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengumpulan Data dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;</li> <li>b. mengelola Data;</li> <li>c. menyebarluaskan Data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan</li> <li>d. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.</li> </ol>	<p>Menjabarkan Pasal 21 ayat (2) Perpres 39/2019 Jo Pasal 1 angka 19 Permendagri 70/2019 Jo. Perwal YK 37/2023 ttg SOTK Dinas Daerah</p> <p>Menjabarkan Pasal 21 ayat (1) &amp; ayat (3) Perpres 39/2019 Jo. Ps. 1 angka 19 PermenPPN-Bappenas 16/2020 ttg Manajemen Data SPBE</p>



NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
37.	Pasal 38	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilaksanakan oleh unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung.</p> <p>(2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dalam setiap Perangkat Daerah dan memiliki tugas membantu Walidata Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 21 ayat (4) Perpres 39/2019 Jo. MULOK</p>
38.	Pasal 39	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilaksanakan oleh unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>(2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. standar Data;</li> <li>2. metadata; dan</li> <li>3. interoperabilitas Data;</li> </ol> </li> <li>b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan</li> <li>c. menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 22 ayat (1) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
39.	Pasal 40	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Penyelenggara Satu Data Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.</p> <p>(2) Koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau capaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia yang dilaksanakan penyelenggara Satu Data Daerah.</p> <p>(3) Capaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah kepada Walikota secara berkala.</p>	<p>Menjabarkan Ps. 30 ayat (3) Jo. ayat (1) Perpres 39/2019</p> <p>Menjabarkan Ps. 30 ayat (5) Perpres 39/2019</p>
40.	Pasal 41	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Capaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Menjabarkan Ps. 31 ayat (1) Perpres 39/2019</p>

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
41.	Pasal 42	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tata cara penugasan dan tanggung jawab unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;</li> <li>b. hak dan tanggung jawab unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);</li> <li>c. dukungan anggaran penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah; dan</li> <li>d. tata cara koordinasi dan konsultasi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau</li> <li>2. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Menjabarkan Ps. 21 ayat (5) &amp; Ps. 24 ayat (5) Perpres 39/2019 Dan Ps. 33 ayat (4) huruf c &amp; huruf d PermenPPN-Bappenas 18/2020</p>
42.	Pasal 43	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Perangkat Daerah sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya, yang tidak melaksanakan Satu Data Daerah, dikenakan sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sesuai peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara bagi pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan pelaksanaan Satu Data Daerah yang diatur dalam</li> </ol>	MULOK

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		<p>Peraturan Daerah ini; dan/atau</p> <p>b. menunda atau membatalkan usulan program Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dimuat dalam prioritas dan plafon anggaran sementara.</p>	
43.	Pasal 44	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua produk hukum Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>b. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua produk hukum Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	MULOK
44.	Pasal 45	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	MULOK
45.	Pasal 46	Pasal 46	Ketentuan Penutup

NO.	JUDUL RAPERDA & PASAL	URAIAN	RUJUKAN PASAL
		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	legal draftingnya merujuk: angka 150 huruf c Lampiran II UU 12/2011
46.		<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Kota Yogyakarta pada tanggal ... Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,  SINGGIH RAHARJO</p> <p>Diundangkan di Kota Yogyakarta pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,  AMAN YURIADIJAYA</p>	<p>PENUTUP legal draftingnya merujuk: angka 160 sd. angka 173 Lampiran II UU 12/2011</p>

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RAPERDA &amp; PASAL</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RUJUKAN PASAL</b>
		LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...	



**RANCANGAN**

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Yogyakarta sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu didukung dengan Data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah

diakses, dan dibagipakaikan melalui pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA



dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.

5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah instansi Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Satu Data Indonesia di Daerah, yang selanjutnya disebut Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah selaku instansi Daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.

11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
16. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
17. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada DPRD, Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
18. Layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa

fungsi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan yang memiliki nilai manfaat.

19. Pembina Data tingkat Daerah, yang selanjutnya Pembina Data Daerah adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
20. Produsen Data tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Produsen Data Daerah adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Pengguna Data Daerah adalah DPRD, Perangkat Daerah, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
22. Walidata tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Walidata Daerah adalah unit Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan data.

## Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan Satu Data Daerah, dimaksudkan untuk mensinergikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung:

- a. perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

## Pasal 3

Pelaksanaan Satu Data Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Data untuk mendukung:
  1. perencanaan pembangunan Daerah;
  2. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
  3. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis pada Data.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur Peraturan Daerah ini, yakni meliputi:

- a. prinsip Satu Data Daerah;
- b. manajemen satu Data Daerah;
- c. forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
- d. penyelenggara Satu Data Daerah.

## BAB II

### PRINSIP SATU DATA DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Pelaksanaan Satu Data Daerah dilakukan berdasarkan prinsip Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus:

- a. memenuhi standar Data;
- b. memiliki metadata;
- c. memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan

- d. menggunakan:
  - 1. kode referensi; dan/atau
  - 2. Data induk.

## Bagian Kedua

### Standar Data

#### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus memenuhi standar Data, terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Daerah atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

#### Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yakni meliputi standar Data untuk:
- a. Data statistik; dan/atau
  - b. Data geospasial.
- (2) Selain standar Data statistik dan/atau Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar Data dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (3) Standar Data untuk Data selain Data statistik dan/atau Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (4) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan salah satu Instansi Pusat yang ditetapkan Presiden dan diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

#### Bagian Ketiga

#### Metadata

#### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti:
  - a. struktur yang baku; dan
  - b. format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

#### Pasal 9

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang digunakan di Daerah berlaku lintas Perangkat Daerah.
- (2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

#### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam:
    1. sintaksis atau bentuk;
    2. struktur atau skema atau komposisi penyajian; dan



3. semantik atau artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

#### Pasal 11

Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, didasarkan pada ketentuan yang diatur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Bagian Kelima

#### Kode Referensi dan Data Induk

#### Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus menggunakan:
  - a. kode referensi; dan/atau
  - b. Data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau Data induk yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni kode referensi dan/atau Data induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut, yang telah ditetapkan oleh:
  - a. Pembina Data tingkat pusat; atau
  - b. Dewan Pengarah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
- (3) Kode referensi dan/atau Data induk yang ditetapkan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni kode referensi dan/atau Data induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut, yang:

- a. telah dibahas dan disepakati dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan
  - b. hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (4) Kode referensi dan/atau Data induk yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni kode referensi dan/atau Data induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut, dalam hal:
- a. Data yang Pembina Datanya tingkat Pusat belum ditetapkan; atau
  - b. forum Satu Data Indonesia tingkat pusat tidak mencapai kesepakatan terhadap kode referensi dan/atau Data induk serta Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut.

### BAB III

#### MANAJEMEN SATU DATA DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Manajemen Satu Data Daerah bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses oleh DPRD dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar:
- a. perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

- (2) Manajemen Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sasaran agar Perangkat Daerah:
- a. mampu memahami kebutuhan Data;
  - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
  - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
  - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

#### Pasal 14

- (1) Manajemen Satu Data Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, di dasarkan pada Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari informasi pembangunan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugasnya melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.

#### Pasal 15

- (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikelola berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi

prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 16

Manajemen Satu Data Daerah diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan Data

#### Pasal 17

- (1) Tahapan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyusunan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

#### Pasal 18

- 4) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- 5) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- 6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan wadah komunikasi dan koordinasi bagi:
  - a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah; dan
  - c. Walidata pendukung.

#### Pasal 19

- (1) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), memuat:
  - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumpulan Data

#### Pasal 20

- (1) Tahapan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan:
  - a. standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan metadata.

#### Pasal 21

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 22

- (1) Tahapan pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan periksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki.
- (2) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan dari Walidata Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Daerah.
- (3) Dalam hal Data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Pembina Data Daerah mengembalikan Data prioritas tersebut kepada Walidata Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan pengembalian Data prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Walidata Daerah

menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Daerah.

- (2) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan dari Pembina Data.

## Bagian Kelima Penyebarluasan Data

### Pasal 26

- (1) Tahapan penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan:
  - a. pemberian akses Data;
  - b. pendistribusian Data; dan
  - c. pertukaran Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. portal Satu Data Indonesia; dan
  - b. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data melalui portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, menyediakan akses:
  - a. kode referensi;
  - b. Data induk;
  - c. Data;
  - d. metadata;
  - e. Data prioritas; dan



f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data Daerah, yakni meliputi:
  - a. DPRD;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Instansi Pusat;
  - d. perseorangan;
  - e. kelompok orang; dan/atau
  - f. badan hukum.
- (2) Produsen Data Daerah dan/atau Walidata Daerah dapat melakukan mengajukan pembatasan akses Data tertentu bagi perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum selaku Pengguna Data Daerah kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan Produsen Data Daerah dan/atau Walidata Daerah mengajukan pembatasan akses Data tertentu tersebut kepada forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

#### Pasal 29

- (1) Pengajuan pembatasan akses Data tertentu dari Produsen Data Daerah dan/atau Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dibahas dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Hasil pembahasan forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (3) Berdasarkan penyampaian hasil pembahasan forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.
- (4) Pembatasan akses Data yang telah ditetapkan di portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata Daerah untuk perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum sebagai Pengguna Data di Daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di luar Pengguna Data Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata Daerah harus dapat diakses melalui portal Satu Data Indonesia.
- (2) DPRD dan Perangkat Daerah sebagai Pengguna Data Daerah, dalam mengakses Data di portal Satu Data Indonesia, dengan ketentuan:
  - a. tidak dipungut biaya; dan
  - b. tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

- (3) Akses Data bagi Pengguna Data Daerah selain DPRD dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

##### Pasal 31

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah merupakan wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggara Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

##### Pasal 32

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator;
  - b. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta selaku Pembina Data Daerah untuk Data statistik tingkat Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsinya atau diberi tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional selaku Pembina Data Daerah untuk Data geospasial Daerah;
  - d. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku Walidata Daerah; dan
  - e. unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung.

- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Daerah, dapat menyertakan:
  - a. DPRD;
  - b. Produsen Data Daerah; dan/atau
  - c. pihak lain yang terkait, termasuk selain instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (3) Komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Daerah.
- (4) Komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara berkala.

#### Pasal 33

Dalam hal komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdapat permasalahan yang timbul, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

## BAB V

### PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

#### Pasal 35

Penyelenggara Satu Data Daerah, dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, yakni terdiri atas:
- a. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta untuk Data statistik tingkat Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsinya atau diberi tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

- b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki mempunyai tugas:
  - a. pengumpulan Data dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. mengelola Data;
  - c. menyebarluaskan Data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - d. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilaksanakan oleh unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung.
- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dalam setiap Perangkat Daerah dan memiliki tugas membantu Walidata Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilaksanakan oleh unit pada Perangkat

Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai:
    1. standar Data;
    2. metadata; dan
    3. interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - c. menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau capaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia yang dilaksanakan penyelenggara Satu Data Daerah.
- (3) Capaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah kepada Walikota secara berkala.

#### Pasal 41

Capaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat digunakan

sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
  - a. tata cara penugasan dan tanggung jawab unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - b. hak dan tanggung jawab unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
  - c. dukungan anggaran penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah; dan
  - d. tata cara koordinasi dan konsultasi dengan:
    1. Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
    2. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 43

Perangkat Daerah sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya, yang tidak melaksanakan Satu Data Daerah, dikenakan sanksi:

- a. sesuai peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara bagi pejabat dan/atau pelaksana yang



- melanggar ketentuan pelaksanaan Satu Data Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. menunda atau membatalkan usulan program Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dimuat dalam prioritas dan plafon anggaran sementara.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua produk hukum Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua produk hukum Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

## I. UMUM

Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah perlu dukungan Data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan melalui pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

Pelaksanaan Satu Data Daerah, berperan untuk mensinergikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan sebagai:

1. acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Data guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
2. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan; dan
3. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis pada Data.

Pengaturan pelaksanaan Satu Data Daerah, berisi kebijakan mengenai prinsip Satu Data Daerah, manajemen satu Data Daerah, forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dan penyelenggara Satu Data Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan Daerah” adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Data statistik” adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Data geospasial” adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik

objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah,  
pada, atau di atas permukaan bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “forum Satu Data Indonesia tingkat pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Pusat untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi pembangunan Daerah” adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Data prioritas” adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “portal Satu Data Indonesia” adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas dan plafon anggaran sementara” adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran



yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR \_\_\_\_\_